



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022**

LAPORAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala,



Drs. AGUS SULISTIYANA, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640321 198602 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
- g. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolgian;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian

sebesar 101,2 %. Ada 5 (lima) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (≥ 90 %), meliputi :

1. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
2. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3. Pertumbuhan Industri
4. Pertumbuhan Industri Kreatif
5. Nilai Rupiah Sektor Perdagangan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | x |
| Bab I. Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD | 1 |
| C. Susunan Organisasi | 2 |
| D. Keragaman SDM | 3 |
| E. Isu Strategis | 7 |
| F. Cascading Kinerja | 7 |
| G. Peta Proses Bisnis | 9 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. | 10 |
| Bab II. Perencanaan Kinerja | 11 |
| A. Rencana Strategis | 11 |
| 1. Visi dan Misi | 11 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 12 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | 17 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 18 |
| Bab III. Akuntabilitas Kinerja | 19 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 20 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 21 |
| 1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 22 |
| 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM | 31 |
| 3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri | 39 |
| 4. Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB .. | 49 |
| C. Akuntabilitas Anggaran | 73 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 76 |
| Bab IV. Penutup | 77 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel I. 1 Keadaan Pegawai..... | 4 |
| Tabel I. 2 Keadaan Pegawai Menurut Usia..... | 6 |
| Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... | 13 |
| Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan..... | 14 |
| Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... | 16 |
| Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022..... | 17 |
| Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022..... | 18 |
| Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 19 |
| Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022..... | 20 |
| Tabel III. 3 Pengukuran , Target Sasaran dan Indikator Kinerja..... | 21 |
| Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas..... | 23 |
| Tabel III. 5 Koperasi Yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 - 2022..... | 23 |
| Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Meningkatkan Daya Saing Koperasi Tahun 2017 -2021..... | 24 |
| Tabel III. 7 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam..... | 25 |
| Tabel III. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi..... | 26 |
| Tabel III. 9 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2022..... | 31 |
| Tabel III. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM..... | 33 |
| Tabel III. 11 Data Penerbitan IUMK dan NIB di Kabupaten Bantul..... | 34 |
| Tabel III. 12 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM Tahun 2017 -2021..... | 34 |
| Tabel III. 13 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022. | 34 |
| Tabel III. 14 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)..... | 35 |
| Tabel III. 15 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022..... | 40 |

| | |
|---|----|
| Tabel III. 16 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2022 | 41 |
| Tabel III. 17 Data Industri Kreatif Tahun 2017-2022..... | 41 |
| Tabel III. 18 Industri Kreatif Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif | 42 |
| Tabel III. 19 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kreatif Tahun 2022 | 42 |
| Tabel III. 20 Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 | 43 |
| Tabel III. 21 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022 | 50 |
| Tabel III. 22 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021 | 50 |
| Tabel III. 23 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan..... | 51 |
| Tabel III. 24 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 53 |
| Tabel III. 25 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting..... | 62 |
| Tabel III. 26 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor..... | 66 |
| Tabel III. 27 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022. | 67 |
| Tabel III. 28 Pengukuran Kinerja Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 71 |
| Tabel III. 29 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022..... | 74 |
| Tabel III. 30 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022..... | 75 |
| Tabel III. 31 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 76 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | 2 |
| Gambar I. 2 Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan..... | 5 |
| Gambar III. 1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi | 27 |
| Gambar III. 2 Penilaian Kesehatan Koperasi | 28 |
| Gambar III. 3 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian..... | 29 |
| Gambar III. 4 Bimtek Gerabah Pundong..... | 44 |
| Gambar III. 5 Kegiatan Pendukung Menuju Bantul Kota Kreatif..... | 45 |
| Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Regenerasi Pembatik..... | 45 |
| Gambar III. 7 Bimbingan Teknis Pengembangan IKM Batik Nitik | 45 |
| Gambar III. 8 Pembuatan Video Profil Sentra Batik Giriloyo | 46 |
| Gambar III. 9 Festival Fashion Batik..... | 46 |
| Gambar III. 10 Sertifikasi HKI | 46 |
| Gambar III. 11 Pelaksanaan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor industri .. | 47 |
| Gambar III. 12 Sosialisasi Kewirausahaan..... | 48 |
| Gambar III. 13 Sosialisasi Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri..... | 48 |
| Gambar III. 14 Kegiatan terkait Permohonan Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan | 52 |
| Gambar III. 15 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan toko swalayan | 52 |
| Gambar III. 16 Verifikasi Teknis Perizinan TDG dan Pengawasan Gudang..... | 52 |
| Gambar III. 17 Rehabilitasi Pasar Pleret dan Pasar Jejeran | 54 |
| Gambar III. 18 Rehabilitasi Pasar Turi dan Pasar Gumulan | 54 |
| Gambar III. 19 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Mangiran, Pasar Sorobayan, Pasar Jragan dan Pasar Koripan | 55 |
| Gambar III. 20 Papan Nama Pasar..... | 56 |
| Gambar III. 21 Rehabilitasi mushola PSG | 56 |
| Gambar III. 22 Pemeliharaan Lampu Penerangan PSG | 57 |
| Gambar III. 23 Rapat Evaluasi Dana Bergulir | 58 |
| Gambar III. 24 Sampling Kajian Omzet Pedagang Pasar..... | 59 |
| Gambar III. 25 Sosialisasi E-Retribusi bagi Pedagang Pasar | 60 |
| Gambar III. 26 Rapat Evaluasi Retribusi Pasar | 60 |

| | |
|--|----|
| Gambar III. 27 Pelatihan Pedagang Di Pasar Imogiri..... | 61 |
| Gambar III. 28 Pelatihan Pedagang Di Pasar Niten..... | 61 |
| Gambar III. 29 Pemeliharaan Baliho di Pasar Turi..... | 61 |
| Gambar III. 30 Gebyar Promosi Pasar dan Pengundian Hadiah..... | 62 |
| Gambar III. 31 Pemanfaatn gudang Sistem Rsi Gudang (SRG) Kabupaten Bantul untuk komoditas gabah, beras, jagung dan kedelai..... | 63 |
| Gambar III. 32 Pelaksanaan Pasar Murah bahan Pokok di Kalurahan Guwosari, Pajangan..... | 65 |
| Gambar III. 33 Pelaksanaan Operasi pasar minyak goreng di Desa Wonolelo, Pleret | 65 |
| Gambar III. 34 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Distributor K3PG Pandak Bantul | 66 |
| Gambar III. 35 partisipasi Kabupaten Bantul dalam Pameran JIFFINA, tanggal 20-23 Agustus 2022, di JEC, Yogyakarta..... | 69 |
| Gambar III. 36 Pelaksanaan Bantul Creative Expo 2022, di Pasar Seni Gabusan . | 69 |
| Gambar III. 37 Temu Bisnis Pelaku Usaha berpotensi Ekspor dengan narasumber yang kompeten di bidang tatakelola ekspor, tanggal 29 September 2022 di Hotel Ros In, Bantul, Yogyakarta | 70 |
| Gambar III. 38 Pelatihan Kemasan, di Aula Rumah Makan Gendul-Gendul Jl. Parangtritis No.18, Ngaglik, Patalan, Kec. Jetis, Bantul, pada tanggal 21 - 22 September 2022 | 70 |
| Gambar III. 39 Pelatihan Pelaku Usaha Berpeluang Ekspor berlangsung pada tanggal 22 November s/d 24 November 2022, di RM Rumah Makan Parangtritis, Jl. Parangtritis, Balong, Timbulharjo, Sewon, Bantul,; Kunjungan ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah, dan ke PT. Jamu Jago Semarang | 71 |
| Gambar III. 40 Kegiatan Tera Ulang UPTD Metrologi | 73 |

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.


Fungsi yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Dinas;

2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
5. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
6. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
7. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolagian;
8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
9. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tergambar sebagaimana gambar berikut :



Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi , terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.
6. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan ;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
7. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.
8. UPTD; dan
9. Jabatan Fungsional.

D. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal serta berkomitmen

pada tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2022, sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) personil.

Keadaan pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut:

1) Keadaan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah total pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN terdiri dari perempuan sebanyak 27 orang (22,3%) dan laki-laki 94 orang (77,7%).


2) Keadaan Menurut Jenjang Pendidikan

ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berpendidikan lulusan SD sebanyak 3 orang (2,48%), SLTP sebanyak 8 (6,61%), SLTA merupakan jenjang pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 63 orang (52,07%), Sarjana Muda sebanyak 9 orang (7,4%), jenjang pendidikan S1 sebanyak 23 orang (19%) berada di urutan ke dua, pendidikan S2 sebanyak 15 orang (12,4%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda, SLTP dan SD. Keragaman jenjang pendidikan, golongan, serta jumlah laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel I. 1 Keadaan Pegawai

| Jml Peg | Jenis Kelamin | | Pangkat/ Golongan | | | | Jenjang Pendidikan | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------------------|----|-----|----|--------------------|------|------|----|----|----|
| | Laki-Laki | Wanita | I | II | III | IV | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 |
| 121 | 94 | 27 | 7 | 59 | 43 | 12 | 3 | 8 | 63 | 9 | 23 | 15 |

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bantul, Tahun 2022



Gambar I. 2 Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 2022 di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terdapat 121 orang pegawai ASN dengan pangkat/golongan sebagai berikut : sebanyak 7 orang (5,79%) adalah pegawai Golongan I, 59 orang pegawai Golongan II (48,76%), 43 orang (35,54%) merupakan pegawai Golongan III dan 12 orang (9,92%) adalah pegawai Golongan IV.

3) Keadaan Menurut Usia


Keadaan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menurut usia ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel I. 2 Keadaan Pegawai Menurut Usia

| Instansi | Usia | | | | | Jumlah | Ket |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | < 25-35 | 36-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | | |
| Dinas KUKMPP | 15 | 31 | 21 | 31 | 23 | 121 | |

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul Tahun

2022



Gambar I.3

Grafik Komposisi Pegawai Menurut Usia

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa prosentase terbesar pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berada pada rentang usia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 31 orang (25,62%), kemudian pada rentang usia 51-55 tahun sebanyak 31 orang (25,62%), rentang usia 56-60 tahun sebanyak 23 orang (19,01%), rentang usia 46-50 tahun sebanyak 21 orang (17,3%), dan rentang usia <25-35 tahun sebanyak 15 orang (12,4%).

Kebutuhan SDM ke depan seharusnya dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap antar-Perangkat Daerah, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, dapat dipenuhi

melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

E. Isu Strategis

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.


Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
4. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah.

F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul:



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.A.1/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan Nomor 061/074.A.2/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

| NO | SARAN/REKOMENDASI | LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT |
|----|---|---|
| 1. | Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk: Mengikutsertakan Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Diklat atau dalam pembelajaran lainnya untuk penyusunan laporan kinerja yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah membuat surat nomor 700/01019/Sekr tanggal 26 April 2022 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021 DKUKMP Kabupaten Bantul dan Nomor 700/01018/Sekr tanggal 26 April 2022 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut tentang kesanggupan untuk berupaya dapat melaksanakan saran-saran dalam rangka perbaikan laporan kinerja Dinas yaitu antara lain untuk mendokumentasikan dengan baik untuk pemanfaatan PK dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan, pendokumentasian evaluasi Pengukuran Kinerja untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala, berusaha menyajikan informasi pencapaian sasaran dengan membandingkan dengan standar nasional untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta mempergunakannya untuk peningkatan kinerja dan penilain kinerja serta berupaya menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program yang dievaluasi. |
| 2. | Melaksanakan evaluasi program / kegiatan secara berjenjang, selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja | |
| 3. | Melakukan evaluasi atas rencana aksi serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. | |
| 4. | Menambahkan kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi | |

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu terwujudnya pemerataan pendapatan. Sedangkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah 1) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas; 2) Meningkatnya Kualitas UMKM dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas; 3) Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): a. Pertumbuhan Industri, dan b. Pertumbuhan Industri Kreatif; 4) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah).

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|--|--|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU |
| Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas |
| | | Meningkatnya Kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan industri | Pertumbuhan industri |
| | | | Pertumbuhan industri kreatif |
| Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) | | |

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan 2021- 2026

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | |
| Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif | | | | |
| Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi | Mendorong digitalisasi koperasi | |
| | | Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi | Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha | |
| | Meningkatnya kualitas UMKM | Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global | | Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional |
| | | | | Pengembangan SDM ekonomi kreatif |
| | | | | Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace |
| | | | | Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM |
| | Meningkatnya Pertumbuhan industri | Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra | | Penyusunan Perda RPIK |
| | | | | Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri |
| | | | | Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna |
| | | | Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri | |
| | | Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif | | |

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------|--|--|--|
| | | | menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah |
| | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan |
| | | Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan | Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha |
| | | Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | Peningkatan pengawasan perizinan usaha | Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien |

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|--|--|
| 1 | Meningkatnya koperasi yang Berkualitas | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas |
| 2 | Meningkatnya Kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Industri | Pertumbuhan Industri |
| | | Pertumbuhan Industri Kreatif |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) |
|---|--|--|

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW | Target |
|-----|--|--|--------|--------|-----|--------|
| 1. | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | Persen | 3,3 | I | 3,3 |
| | | | | | I | 3,3 |
| | | | | | III | 3,3 |
| | | | | | IV | 3,3 * |
| 2.. | Meningkatnya Kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | Persen | 70 | I | 70 |
| | | | | | I | 70 |
| | | | | | III | 70 |
| | | | | | IV | 70* |
| 3 | | Pertumbuhan Industri | Persen | 1,9 | I | 1,9 |
| | | | | | I | 1,9 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|----------|-----|-----------|
| | Meningkatnya Pertumbuhan Industri | | | | III | 1,9 |
| | | | | | IV | 1,9* |
| | | Pertumbuhan Industri Kreatif | | 0,31 | I | 0,31 |
| | | | | | I | 0,31 |
| | | | | | III | 0,31 |
| | | | | | IV | 0,31* |
| 4 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah sektor perdagangan | Milyar rupiah | 1.788,16 | I | 1.788,16 |
| | | | | | I | 1.788,16 |
| | | | | | III | 1.788,16 |
| | | | | | IV | 1.788,16* |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul, 2022, diolah

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Didukung Jumlah Program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 5 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas UMKM | 3 |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan Industri | 2 |
| 4. | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 5 |

Sumber : Perubahan Renstra DKUKMPP Tahun 2021-2026

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi | |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang | |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%) |
|----|--|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | -5,35 | 3,3 | 3,65 | 110,6 | 3,3 | 110,6 |
| 2 | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | 63,2 | 70 | 70,1 | 100,1 | 70 | 100,1 |
| 3 | Pertumbuhan Industri | 2,54 | 1,9 | 1,93 | 101,6 | 2,3 | 83,9 |
| 4 | Pertumbuhan Industri Kreatif | 13,08 | 0,31 | 0,31 | 100 | 0,97 | 31,96 |
| 5 | Nilai rupiah sektor perdagangan | n/a | 1,788.16 | 1.671,16 | 93,51 | 2.038,4 | 82,03 |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022,

disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 101,2%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian suatu program kegiatan. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi perbaikan atau peningkatan kinerja dengan melakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding, yaitu :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2022;
2. Nilai realisasi tahun 2022 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2022 dengan realisasi pada tahun 2021;
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui indikator kinerja utama, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 3 Pengukuran , Target Sasaran dan Indikator Kinerja

| No | Indikator Kinerja | Jenis Data | Formulasi | Teknik Pengumpulan Data |
|---|--|-------------|--|---|
| Sasaran Kinerja 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | Kuantitatif | Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 /jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Koperasi Yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. | Jumlah koperasi aktif pada tahun n dan tahun n-1. Jumlah koperasi aktif berkualitas pada tahun n dan tahun n-1. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT untuk selama 3 tahun berturut-turut. |
| Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Kualitas UMKM | | | | |
| 2 | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | Kuantitatif | Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100% | Data Jumlah Usaha Mikro yang dibina pada tahun n dan Jumlah Usaha Mikro binaan pada tahun n yang meningkat omset dan asetnya. |
| Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|--|--|
| 3 | Pertumbuhan Industri | Kuantitatif | Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100% | Data jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n-1. |
| 4 | Pertumbuhan Industri Kreatif | Kuantitatif | Jumlah Industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100% | Data jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n-1 |
| Sasaran Kinerja 4 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | | | | |
| 5 | Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah) | Kuantitatif | Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul Menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data dari BPS) | data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan |

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022, data diolah

Berikut diuraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja pada masing-masing sasaran.

1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Permenkop Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi perlu ditingkatkan dan dikuatkan kelembagaannya.

Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

- a. Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 3 tahun terakhir;
- b. Meningkatkan volume usahanya; dan
- c. Meningkatkan asetnya.

Sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan

Prosentase Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif tahun n x 100%.

Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | -5,35 | 3.3 | 3.65 | 110,6 | 3,3 | 110.6 |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Realisasi capaian indikator dari sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas tahun 2022 sebesar 3,65 % dari 3,3 % yang ditargetkan.

Kondisi koperasi dilihat dari kualitasnya tahun 2020 - 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 5 Koperasi Yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 - 2022

| Tahun | Jumlah Seluruh Koperasi (unit) | Koperasi Aktif (unit) | Kopersi yang Meningkatkan Kualitasnya (unit) | Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%) | Peningkatan Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%) |
|-------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 2020 | 351 | 299 | 121 | 40,46 | - |
| 2021 | 355 | 299 | 105 | 35,11 | -5,35 |
| 2022 | 358 | 276 | 107 | 38,76 | 3,65 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2022

Dari data koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2022 terdapat koperasi sebanyak 358 koperasi dan jumlah koperasi aktif sebanyak 276 koperasi. Dari jumlah koperasi aktif pada tahun 2022, terdapat jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan 3 ukuran tersebut sebanyak 107 koperasi. Apabila dibandingkan tahun 2021, maka jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya meningkat 3.65% atau terdapat peningkatan 2 koperasi yang meningkat kualitasnya.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 3,35 realisasi sebesar 3.65, tingkat capaian realisasi mencapai 110,6% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Apabila dilihat dari target tahun 2026 (akhir Renstra) prosentase peningkatan kualitas koperasi sebesar 3,3%, maka capaian indikator kinerja utama tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Peningkatan ini dilihat dari angka peningkatannya tiap tahun.

Pada tahun 2021, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya saing koperasi dengan indikator peningkatan tingkat kesehatan koperasi. Capaian realisasi indikator tersebut 7 koperasi dari 10 yang ditargetkan , atau terealisasi sebesar 70%. Apabila kondisi koperasi tahun 2021 dihitung dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas, maka diperoleh realisasi sebesar -5,35%, yaitu kondisi koperasi yang berkualitas saat itu mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2022. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemic Covid yang terjadi dari tahun 2020.

Sebagai gambaran kondisi koperasi di Kabupaten Bantul , berikut dibawah ini disajikan capaian sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi tahun 2017-2021 dengan indikator Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi.

Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Meningkatkan Daya Saing Koperasi Tahun 2017 -2021

| Indikator | Satuan | Capaian Tahun 2017 | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | Target Akhir RPJMD |
|--|------------|--------------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi | kop era si | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 12 | 120 | 10 | 8 | 80 | 10 | 7 | 70 | 10 |

Sumber : Dinas KUKMPP Tahun 2021

Untuk mendukung capaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas ini, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dukungan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 untuk capaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas disajikan dalam uraian berikut:

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Tabel III. 7 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

| Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|--|--|--------|--------|-----------|------------|
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | persen | 2,5 | 5,7 | 228,57 |

Sumber: *esakip.bantulkab.go.id*

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.086.016,- dengan realisasi sebesar Rp24.438.148 (97,42%). Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.

Indikator program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. Pada tahun 2022, Realisasi capaian indikator Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi adalah 5,7 persen dari target 2,5 persen. Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan berupa pemberian fasilitasi perizinan usaha dan izin operasional koperasi SP/USP/KSSP terhadap pengajuan oleh koperas. Terdapat 2 (dua) pengajuan perizinan usaha

simpan pinjam koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah KSPPS Amanah Insani makmur, dan Koperasi Simpan Pinjam Karya Kasih abadi.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menumbuhkan usaha koperasi melalui fasilitasi perijinan usaha koperasi baru yaitu perijinan usaha simpan pinjam koperasi. Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah

- a) Meningkatnya kesadaran pengelola koperasi terhadap peraturan; dan
- b) Kegiatan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Permasalahan yang ditemui dalam fasilitasi perizinan ini adalah beberapa koperasi belum memiliki NPWP dan belum updatenya data Koperasi di Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI ke sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah mendorong koperasi untuk memiliki NPWP dan melakukan update ODS.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Tabel III. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

| Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|---|--|--------|--------|-----------|------------|
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | persen | 70,23 | 76,09 | 108,34 |

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota, pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 70,23% dan tercapai sebesar 76.09%. Faktor pendukung keberhasilan program adalah :

- a) Terlaksana Rapat Anggota Koperasi tepat waktu
- b) Tersedianya laporan koperasi yang disampaikan ke DKUKMPP
- c) Bersedianya koperasi untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan

Program ini didukung kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota terhadap 210 koperasi dan mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.361.016,- dengan realisasi Rp73.350.648,- (99,99 %) dan didukung dengan sub kegiatan :

- a) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Permasalahan yang dihadapi adalah sulit menyesuaikan waktu antara tim pemeriksa dengan pengurus koperasi dalam pelaksanaan dilapangan. Strategi kedepan akan dilakukan persiapan pemeriksaan (entry meeting) sebelum dilakukan pemeriksaan di lapangan.



Gambar III. 1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2022 menargetkan sebesar 59,52 persen tercapai sebesar 62,15 persen. Program ini didukung kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp27.086.016,- dan realisasi anggaran sebesar Rp27.075.648,- (99,96 %).

Faktor pendukung berhasilnya program ini adalah:

- a) Tersedianya Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi beserta aplikasi pendukungnya.
- b) Keinginan pengurus koperasi untuk dilakukan penilaian kesehatan koperasi.



Gambar III. 2 Penilaian Kesehatan Koperasi

Permasalahan yang dihadapi adalah sulit menyesuaikan waktu antara tim pemeriksa dengan pengurus koperasi dalam pelaksanaan dilapangan. Strategi kedepan akan dilakukan persiapan pemeriksaan (entry meeting) sebelum dilakukan pemeriksaan di lapangan.

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan indikator persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, pada tahun 2022 menargetkan sebesar 60 persen dengan capaian sebesar 70,65 persen. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan kapasitas SDM koperasi di bidang masing-masing sesuai perannya dalam organisasi koperasi masing-masing. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp687.070.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp683.070.000,- (99,5%). Program ini didukung oleh kegiatan yaitu :

- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung keberhasilan program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian adalah:

- a) Antusias dan peran aktif peserta pelatihan perkoperasian tinggi
- b) SDM pelaksana yang kompeten dan narasumber yang kompeten di bidangnya.



Gambar III. 3 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan, pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 5 persen dan tercapai sebesar 18,12 persen. Pelaksanaan program dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan anggotanya serta memberikan perlindungan koperasi melalui antara lain penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan koperasi , dan meningkatkan kemitraan koperasi dengan pihak lain dalam upaya memajukan usaha koperasi. Upaya memodernisasi koperasi dilakukan antara lain melalui mengenalkan teknologi informasi kepada SDM koperasi dan mendorong koperasi untuk ke depannya dapat memanfaatkan TI dalam pengelolaan dan manajemen usahanya.

Program ini didukung oleh kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp169.080.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp166.291.120,- (98,35 %). Keberhasilan program ini didukung oleh peran aktif koperasi dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas dan dukungan dari Dekopinda dan stakeholder terkait. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah SDM koperasi dalam kepengurusannya sebagian besar sudah usia senja dan kurang menguasai teknologi

informasi. Koperasi belum banyak diminati oleh kaum muda karena kurangnya daya tarik usaha dan dipandang kurang profesional dalam pengelolaan koperasi, sehingga perlu ada persepsi koperasi yang modern dan profesional serta tidak ketinggalan teknologi informasi.



Gambar III.4 Pembinaan untuk penguatan koperasi

Permasalahan :

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas, sebagai berikut:

- a) Kondisi pasca pandemi covid yang masih dirasakan dan berdampak terhadap pemulihan dan pengembangan usaha koperasi
- b) Belum optimalnya Sumber Daya Koperasi

Solusi :

- a) Optimalisasi kegiatan pembinaan dan penguatan (revitalisasi) koperasi menuju modernisasi koperasi
- b) Upaya pembinaan dan pendampingan usaha anggota koperasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Kegiatan percepatan menuju koperasi modern
- b) Fasilitasi diversifikasi usaha koperasi.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian bangsa. Sektor usaha non formal yang banyak terkena dampak dari pandemi Covid selama tahun 2020-2021 yang lalu, namun tidak sedikit yang dapat tetap bertahan.

Jumlah Usaha Mikro di Bantul menurut SIDAKUI tahun 2020 kurang lebih berjumlah 49.801 unit usaha. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mengangkat dan menempatkan usaha mikro pada peran strategisnya merupakan langkah maju meningkatkan kesejahteraan usaha mikro

Pada tahun 2021, jumlah UMKM skala usaha mikro meningkat menjadi sebanyak 86.413 dan sampai akhir 2022, tercatat di SIDAKUI (Sistem Informasi data Koperasi,Usaha Mikro dan Industri) sebesar 86.833 pelaku usaha mikro. Jumlah usaha mikro ini mengalami peningkatan karena dengan terbitnya ketentuan dalam PP 7 tahun 2021 , usaha mikro menurut skala usaha mensyaratkan modal dibawah 1 milyar masuk dalam kategori usaha mikro.

Tabel III. 9 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2022

| NO | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Usaha Mikro | 27.828 | 28.384 | 29.098 | 30.486 | 86.413 | 86.833 |
| 2 | Usaha Kecil | 11.594 | 11.768 | 11.992 | 12.201 | - | - |
| 3 | Usaha Menengah | 6.956 | 6.991 | 7.058 | 7.114 | - | - |
| Jumlah | | 46.378 | 47.143 | 48.148 | 49.801 | 86.413 | 86.833 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 jumlah usaha mikro sebesar 49.801, sedangkan pada tahun 2021 usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro sebesar 86.413 unit usaha, suatu peningkatan jumlah yang tinggi. Hal ini disebabkan kriteria usaha yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan modal usaha yang dimiliki, usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro. Syarat besarnya modal diatur sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki syarat modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mencapai 86.833. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh antara lain pemulihan positif ekonomi pasca dari pandemi covid tahun 2020 – 2021, kemudahan perizinan usaha khususnya usaha mikro, perkembangan TI dalam skala usaha melalui pemasaran online dan kreativitas dengan teknologi memberikan memudahkan akses bagi kaum muda masuk dalam usaha skala mikro.

Sejalan dengan pertumbuhan pelaku usaha mikro dan kemauan serta keinginan pemerintah daerah untuk mengangkat kesejahteraan, penting untuk mengetahui peningkatan kualitas UMKM dengan tolok ukur UMKM yang meningkat omset dan asetnya.

Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM diukur dari indikator kinerja utama yaitu Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%.

Perhitungannya :

| |
|--|
| Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas = $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya} \times 100}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun } n}$ |
|--|

Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diharapkan ada kenaikan *grade* atau kelas. UMKM naik kelas dalam pengukuran ini adalah UMKM binaan yang meningkat omset dan asetnya. Realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas UMKM tahun 2022 dan capaian tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | - | 70 persen | 70,1 persen | 100,1 | 70 | 100,1 |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 70 persen dapat direalisasi sebesar 70,1 persen tercapai 100,1.% atau setara dengan 287 UMKM meningkat omset dan asetnya dari 410 UMKM yang dibina. Capaian kinerja sebesar 100,1 % ini bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 70%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Target yang ingin dicapai di setiap tahun besarnya sama, yaitu 70% dari UMKM yang dibina dalam tahun tersebut.

Kebijakan untuk mengangkat potensi lokal dengan melakukan pembinaan dalam peningkatan kualitas produksi UMKM telah dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Program pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, fasilitasi legalitas usaha UMKM dan fasilitasi pemasaran baik dalam branding, kemasan dan digitalisasi pemasaran diharapkan mampu untuk meningkatkan omset dan aset UMKM.

Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pelaku usaha skala Usaha Mikro. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, selama tahun 2022 terdapat usaha mikro yang diterbitkan izinnya melalui OSS sebanyak 10.246 NIB.. Pengajuan Izin Usaha Mikro melalui OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Perizinan melalui OSS berbasis resiko telah diawali di tahun 2020 sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah NIB yang diterbitkan oleh OSS sampai sebanyak 19.699 NIB.

Untuk mendongkrak usaha mikro yang berizin, Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan menerapkan kebijakan untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha mikro ini agar mendaftarkan usahanya di OSS dan ber NIB. Dari upaya yang dilakukan secara terus menerus, jumlah usaha mikro saat ini

yang berizin NIB telah mencapai 19.699 usaha mikro. Adanya ketentuan baru mengharuskan pelaku usaha mikro memiliki legalitas usaha berupa NIB. Berikut disajikan data NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Izin OSS RBA.

Tabel III. 11 Data Penerbitan IUMK dan NIB di Kabupaten Bantul

| No | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|--------|-------|--------|------------|
| 1 | 2016 | 4.674 | IUMK |
| 2 | 2017 | 2.749 | IUMK |
| 3 | 2018 | 4.996 | IUMK |
| 4 | 2019 | 6.864 | IUMK |
| 5 | 2020 | 6.654 | NIB |
| 6 | 2021 | 2.799 | NIB |
| 7 | 2022 | 10.246 | NIB |
| Jumlah | | 19.699 | NIB |

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2022

Pada tahun 2021, sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di sektor UMKM adalah Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM. Berikut dibawah ini disajikan data sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM tahun 2017-2021 dengan indikator kinerja jumlah KUKM yang naik kelas (berdasarkan meningkatnya omset dan aset UKM yang dibina).

Tabel III. 12 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM Tahun 2017 -2021

| INDIKATOR | CAPAIAN 2017 | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi |
| Jumlah KUKM yang Naik Kelas | 192 | 180 | 183 | 101 | 180 | 185 | 102 | 180 | 185 | 102 | 180 | 180 | 100 |

Sumber : Dinas KUKMPP Tahun 2021

Capaian UMKM naik kelas tahun dalam rentang waktu tahun 2017 – 2022 sebagai berikut:

Tabel III. 13 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Capaian UMKM naik kelas (unit) | 192 | 183 | 185 | 185 | 180 | 287 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya kualitas UMKM adalah :

- a. Dukungan pemerintah untuk mengangkat UMKM ke level yang lebih tinggi;
- b. Iklim usaha yang kondusif bagi UMKM setelah pasca Pandemi Covid-19;
- c. Jangkauan pemasaran produk UMKM lebih luas dengan market place yang ada, serta
- d. Pemanfaatan teknologi informasi oleh UMKM di kalangan milenial

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM ini, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Pengembangan UMKM
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

a. Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Tabel III. 14 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

| Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|--|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang berizin | persen | 50 | 22,68 | 45,36 |

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase UMKM yang berizin, pada tahun 2022 menargetkan 50 persen dan tercapai sebesar 22,68 persen. Terdapat deviasi realisasi program ini disebabkan antara lain oleh disebabkan sebagian UMKM belum melek teknologi, ketidakpahaman dengan teknis cara memperoleh izin melalui OSS dan masih kurangnya kesadaran pentingnya izin usaha NIB.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp873.564.832,- dengan realisasi sebesar Rp852.332.846 (97,57%). Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro.

Kegiatan yang dilakukan berupa pendataan UMKM, updating data usaha mikro dan pemeliharaan/pengembangan aplikasi SIDAKUI serta melakukan pemetaan UMKM rumah tangga miskin.

Melalui pendataan usaha mikro yang dilakukan, antara lain dengan Pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin dan sinkronisasi data usaha mikro Dinas KUKMPP dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial terdapat UMKM dari rumah tangga miskin sejumlah 41.129 unit usaha. Dari data sinkronisasi ini, perlu ke depan dilakukan program yang membidik warga miskin ini untuk dikembangkan usahanya.

Updating data usaha mikro yang dilakukan telah tercatat usaha mikro Kabupaten Bantul tahun 2022 sebanyak 86.833 unit usaha. Dari data tersebut, baru sekitar 22, 69% merupakan usaha mikro yang telah berizin NIB, dan selebihnya belum melakukan update perizinan melalui OSS. Masih rendahnya usaha mikro yang ber NIB ini disebabkan masih rendahnya pemahaman usaha mikro terhadap pentingnya usaha ber NIB, dan dipengaruhi juga oleh tingkat melek teknologi usaha mikro yang masih kurang.

Dalam rangka melakukan updating data usaha mikro dan pelaku usaha sector lain yang terdata dalam SIDAKUI, sistem data di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Koordinasi yang telah dilakukan antara lain dengan Dinas Kominfo, dan Bagian LPBJ setda dalam rangka update pelaku usaha yang masuk BOS (Bantul Online Shop)

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro. Kegiatan yang dilakukan antara lain memfasilitasi usaha mikro dengan kemitraan serta fasilitasi usaha mikro dengan inkubator bisnis untuk mendorong UMKM naik kelas.

Fasilitasi kemitraan Usaha mikro naik kelas dengan inkubator bisnis dengan target 2 PKS terelisasi 2 PKS. Kemitraan tersebut bekerja sama dengan Dharma Wanita Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul dan Institut Pertanian Bogor.

- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Dalam kegiatan pengawasan perizinan dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPT-SP) Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dan Pelaku UMKM. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan.

Selain pengawasan perizinan, upaya fasilitasi perizinan adalah dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam mengurus perizinannya. Pelaku usaha yang dibina, didorong untuk mendaftarkan usahanya dalam SIDAUI dan dibantu dalam perizinan NIB melalui OSS.

4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah memberikan berbagai pelatihan ketrampilan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro. Jenis pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan manajemen usaha, pelatihan pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro bagi yang terdampak keberadaan tempat pembuangan sampah akhir diseperti lokasi TPAS Piyungan, pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan Tiringgo.

Dengan pelatihan yang diberikan, diharapkan ada peningkatan ketrampilan dan peningkatan usaha serta meningkatkan kualitas produk, kemasan, disertai legalitas usaha dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah

- 1) Belum optimalnya kemampuan UMKM dalam mengakses perizinan, pasar dan teknologi;

- 2) Belum optimalnya kerjasama dan sinkronisasi upaya pemberdayaan UMKM Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah memfasilitasi dan terus mendorong Usaha Mikro untuk dapat memberdayakan diri dan mengembangkan kapasitas usahanya melalui fasilitasi yang diberikan pemerintah maupun pemerintah daerah serta pihak ketiga.

b. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dengan indikator Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya, pada tahun 2022 menargetkan 60 persen dan tercapai 60 persen. Anggaran sebesar Rp728.773.632,- terealisasi Rp721.477.846,- atau 99%.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Kegiatan yang

dilakukan antara lain memberikan pelatihan ketrampilan, pelatihan pengembangan usaha, bimtek bagi pelapak BOS (Bantul Online Shop), mengkurasi produk UMKM untuk dapat dimitrakan dengan pelaku usaha yang lebih besar skalanya, mendorong UMKM untuk Go Digital dalam pemasaran produk, dan mempromosikan BOS untuk maksud mempublikasikan, mempromosikan dan memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Lokal.

Pembinaan yang dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan pengembangan usaha produk olahan makanan, dan bidang usaha lain.

Melaksanakan FGD Tatacara Pembelanjaan Pemerintah di BOS (Bantul Online Shop) 2 angkatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung BOS (Bantul Online Shop) yang sedang dikembangkan sebagai marketplace Pemda Bantul untuk mewadahi pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Bantul agar bisa memasarkan produknya secara online lebih luas. Selain untuk kepentingan pemasaran, BOS nantinya akan dikuatkan untuk mendukung optimalisasi pengadaan barang dan jasa dengan produk dalam negeri (TKDN).

Melaksanakan Workshop UKM Go Digital. Kegiatan ini untuk mendorong pelaku usaha mikro memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha, baik dalam pemasaran, maupun dalam berproduksi.

Melaksanakan kegiatan Bazar UKM Jempolan, dan beberapa event yang diikuti. Kegiatan Bazar UKM Jempolan dilaksanakan di Kawasan Pantai Goa Cemara. Event ini digelar tahunan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk usaha mikro serta mengenalkan produk mereka ke masyarakat luas.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh UMKM dalam desain produksi, pengolahan dan pengemasan produk.
- 2) Masih rendahnya UMKM yang melek teknologi informasi
- 3) Kurangnya Inovasi pengembangan usaha UMKM

Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan kreatifitas, inovasi dan penguatan produk unggulan daerah.

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program ini dengan indikator cakupan pemasaran pada Desa Preneur dengan target 8 persen dan tercapai 7,69 persen, serta indikator Capaian Rintisan Desa Preneur dengan target pada tahun 2022 sebesar 10,67 persen, tercapai sebesar 10,67 persen. Program ini didukung oleh kegiatan:

1) Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu merehabilitasi/merevitalisasi bangunan pasar bercagar budaya : Pasar Gatak. Keberhasilan revitalisasi ini ke depan dapat memberikan kontribusi sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat sekitar dan pedagang pada umumnya. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.

2) Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu terlaksananya berbagai pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan mampu meningkatkan kualitas produk serta dapat meningkatkan usaha dan harapannya meningkat pula pendapatannya. Sasaran pelatihan adalah pelaku-pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah di desa-desa dengan potensi sumber daya ekonomi , misal bahan baku, SDM, dan sentra atau potensi sentra. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Desa Srigading (Sanden), Argomulyo (Sedayu), Trimulyo (Jetis), Giriloyo, Wukirsari (Imogiri), Selopamioro (Imogiri), Timbulharjo (Sewon), Guwosari (Pajangan), Gilangharjo (Pandak), Girirejo (Imogiri). Pelatihan yang dilakukan yaitu :

- | | |
|---|---|
| a. Pelatihan IKM Batik | e. Pelatihan IKM Tatah sungging |
| b. Pelatihan IKM Keris | f. Pelatihan Kuliner di Rintisan |
| c. Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang | Desa Preneur |
| d. Pelatihan IKM Lurik | g. Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional |

3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Sektor ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.

Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Adapun sasaran meningkatnya pertumbuhan industri memiliki 2 indikator kinerja yaitu 1) pertumbuhan industri dan 2) pertumbuhan industri kreatif.

Pertumbuhan industri diukur dengan mengukur Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%. Berikut disajikan data jumlah unit usaha industri yang terdiri dari jumlah unit usaha industri dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel III. 15 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

| No | Sektor Industri | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja |
| 1 | Pangan | 9.095 | 2.783 | 9.594 | 30.785 | 9.712 | 31.302 | 9.824 | 31.375 | 9.821 | 31.431 | 9961 | 31714 |
| 2 | Sandang dan Kulit | 921 | 7.449 | 972 | 8.175 | 1.092 | 8.228 | 1.186 | 8.295 | 1.384 | 8.663 | 1499 | 8909 |
| 3 | Kerajinan Umum | 7.912 | 28.623 | 8.346 | 30.074 | 8.574 | 30.875 | 8.702 | 30.920 | 9.039 | 31.386 | 9165 | 31667 |
| 4 | Kimia dan Bahan Bangunan | 3.286 | 29.991 | 3.466 | 30.057 | 3.488 | 30.124 | 3.520 | 30.176 | 3.572 | 30.353 | 3623 | 30486 |
| 5 | Logam dan elektronika | 1.096 | 3.162 | 1.156 | 3.373 | 1.493 | 3.403 | 1.545 | 3.456 | 1.626 | 3.571 | 1686 | 3685 |
| Jumlah | | 22.310 | 99.008 | 23.535 | 102.464 | 24.359 | 103.897 | 24.812 | 104.222 | 25.442 | 105.404 | 25934 | 106461 |

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Jumlah unit usaha industri tahun 2022 di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah industri tahun sebelumnya sebanyak 492 unit usaha.

Pada tahun 2022, sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan elektronika berjumlah 25.934 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 106.461, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 25.442 unit usaha dan memperkerjakan 105.404 tenaga kerja. Dengan demikian terdapat kenaikan unit usaha sebesar 492 unit usaha atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,93% dan peningkatan tenaga kerja sebesar

1.057 atau terdapat pertumbuhan 1%. Berikut disajikan rencana dan realisasi pertumbuhan industri tahun 2022 dan capaian tahun 2021

Tabel III. 16 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KERJA UTAMA | 2021 | | | 2022 | | | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2026(%) |
|----|-----------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | Pertumbuhan Industri | 4% | 2,54% | 63,5% | 1,9% | 1,93% | 101,6% | 2,3% | 83,9% |

Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2022

Dari tabel diatas, realisasi Pertumbuhan Industri tahun 2022 telah dapat dicapai sebesar 1.93% dari 1,9 % yang ditargetkan atau tingkat capaiannya sebesar 101,6%. Capaian ini kinerjanya sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya , capaian di tahun 2022 cukup berhasil dalam mendorong tumbuhnya industri. Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain yaitu kondisi ekonomi global dan nasional telah mengalami pemulihan dari akibat pandemi Covid-19, dan faktor berkembangnya digital marketing menjadi alternatif pemasaran produk dan jasa.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri juga dilihat dari indikator pertumbuhan industri kreatif. Pada tahun 2022 industri kreatif tetap menjadi perhatian pemerintah daerah utamanya ingin mewujudkan Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia UCCN. Sub sektor unggulan industri kreatif di Kabupaten Bantul adalah:

- a. Sub sektor Craft
- b. Sub sektor Fashion
- c. Sub sektor Kuliner.

Adapun perkembangan industri kreatif pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III. 17 Data Industri Kreatif Tahun 2017-2022

| KETERANGAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Unit Usaha Industri | 22.310 | 23.535 | 24.359 | 24.812 | 25.442 | 25.934 |
| Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif | 9.171 | 10.097 | 11.253 | 11.253 | 12.726 | 12.761 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2022

Sedangkan data industri kreatif dari sub sektor unggulan di Kabupaten Bantul, disajikan data sebagai berikut :

Tabel III. 18 Industri Kreatif Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif

| KETERANGAN | 2021 | 2022 |
|------------|-------|-------|
| Fashion | 2.161 | 2.159 |
| Kuliner | 4.088 | 4.090 |
| Kriya | 6.477 | 6.512 |

Sub sektor Kriya merupakan sektor yang mendominasi industri kreatif. Hal ini menjadi kekuatan Kabupaten Bantul untuk memajukan dan ingin mencapai Bantul Kota Kreatif . Realisasi Indikator pertumbuhan industri kreatif tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 19 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kreatif Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KERJA UTAMA | 2021 | | | 2022 | | | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2026(%) |
|----|------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | Pertumbuhan Industri Kreatif | | | | 0,31% | 0,31% | 100% | 0,97% | 31,9% |

Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2022

Dari tabel data diatas, dapat disajikan bahwa realisasi pertumbuhan industri kreatif tahun 2022 mencapai target yaitu 0,31 % dari target 0,31 % atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Adapun pada tahun 2021, indikator ini tidak menjadi tolok ukur dari sasaran yang ingin dicapai tahun tersebut.

Pada tahun 2021 apabila diukur pertumbuhan industri kreatifnya adalah sebesar 13,08%. Pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi

kurun waktu 5 tahun sebelumnya. Berikut disajikan data pertumbuhan industri kreatif tahun 2017-2021.

Tabel III. 20 Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

| No | Sektor Industri | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Unit Usaha Industri kreatif | 9.171 | 10.097 | 11.253 | 11.253 | 12.726 | 12.761 |
| 2 | Pertumbuhan Industri Kreatif | - | 10,09% | 11,45% | 0 | 13,08% | 0,31% |

Keberhasilan pencapaian pertumbuhan industri kreatif tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor mulai pulihnya sektor industri dari dampak pandemic Covid-19, kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuhnya dan berkembangnya produk potensi lokal dengan inovasi *recycle* dan *upcycle*. Disamping faktor-faktor tersebut, faktor pendorong keberhasilan meningkatnya pertumbuhan industri kreatif adalah:

- a. Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif
- b. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.
- c. Terbentuknya Bantul Kreatif Forum
- d. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pendanaan.

Untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Industri, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan realisasi 85,97% dari target 85,97% atau tingkat capaian 100%.

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah

- a) Adanya regulasi baru yg memudahkan perizinan berusaha.
- b) Meningkatnya sektor industri kreatif

c) Menurunnya dampak pandemi terhadap sektor ekonomi secara umum

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.142.964.674,- dengan realisasi sebesar Rp 4.662.521.337 (90,66%). Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri ; dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.



Gambar III. 4 Bimtek Gerabah Pundong

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan pembinaan dengan bimtek, pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha IKM baik sentra dan non sentra sebagai upaya meningkatkan kemampuan, ketrampilan, kapasitas dan kualitas produksi industri kecil menengah, penguatan legalitas usaha, penguatan standar produk, peningkatan sarana prasarana sentra di Sentra Batik Giriloyo, promosi dan publikasi produk IKM dan bentuk kegiatan pendukung seperti FGD industri kreatif, seminar nasional industri kreatif, penyusunan buku profil sentra serta kajian potensi klaster Industri Kreatif dan lain-lain.



Gambar III. 5 Kegiatan Pendukung Menuju Bantul Kota Kreatif



Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Regenerasi Pembatik



Gambar III. 7 Bimbingan Teknis Pengembangan IKM Batik Nitik



Gambar III. 8 Pembuatan Video Profil Sentra Batik Giriloyo

Penguatan standar produk antara lain dilakukan dengan fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi HKI. Promosi dan publikasi produk dilakukan melalui antara lain pameran produk-produk IKM antara lain dalam Bantul International Festival, Pameran Bantul Kreatif, Festival Fashion Batik.



Gambar III. 9 Festival Fashion Batik

Dalam rangka pembangunan kawasan industri disusun Masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau di KIP Sedayu-Pajangan. Diharapkan untuk masa yang akan datang dapat dikembangkan industri di kawasan KIP ini.



Gambar III. 10 Sertifikasi HKI

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah belum optimalnya kemitraan dengan pihak akademisi, pelaku usaha sektor industri menengah-besar, swasta, dan media massa untuk mengembangkan pembangunan sektor industri.

Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah membangun kemitraan dengan pihak swasta, akademisi, media massa, dan sektor bisnis untuk membangun ekosistem industri hulu-hilir sehingga mampu memacu pengembangan SDM industri, meningkatkan sarana prasarana kawasan industri dan meningkatkan daya saing produk lokal sektor industri maupun industri kreatif.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini dengan indikator persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan dengan target 100 persen dan tercapai 100 persen. Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu

- a) Terlaksananya kegiatan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri yang di ajukan oleh perusahaan industri melalui akun SIINas, sehingga terbitlah Berita Acara Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Perusahaan Industri.



Gambar III. 11 Pelaksanaan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor industri

- b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kewirausahaan bagi pelaku usaha sehingga menambah pengetahuan bagi pelaku usaha akan penting nya berwirausaha, perizinan berusaha, dan digital marketing.



Gambar III. 12 Sosialisasi Kewirausahaan

- c) Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemenuhan perizinan berusaha sektor industri bagi pelaku usaha yang mengajukan perizinan berusaha sektor industri melalui OSS RBA untuk risiko menengah tinggi dan tinggi yang memerlukan verifikasi perizinannya oleh pemerintah.



Gambar III. 13 Sosialisasi Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Faktor pendorong terlaksananya program adalah adanya fasilitasi bagi pelaku usaha sektor industri melalui Akun SiINas untuk mempermudah perizinan berusaha sektor industri.

Keuntungan memiliki akun SiINas dalam melakukan usaha sektor industri, antara lain untuk:

- ❖ Jaminan ketersediaan bahan baku
- ❖ Perlindungan dari serbuan barang-barang impor
- ❖ Fasilitasi sertifikasi TKDN IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

Faktor Penghambat:

- ❖ Belum terintegrasinya aplikasi OSS RBA dengan aplikasi SIINas.
- ❖ Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha sektor industri untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha sektor industri.
- ❖ Hanya terdapat 1 (satu) pengajuan permohonan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri di akun SIINas.

4. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur dengan indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan (dalam milyar rupiah). Pengukuran Nilai PDRB ini diukur atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data dari BPS).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi yang dipakai sebagai alat tolok ukur perkembangan ekonomi suatu daerah serta dapat dijadikan sebagai perbandingan antar daerah.

Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi sehingga PDRB diartikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dari PDRB ini dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah.

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Salah satu kategori lapangan usaha adalah Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Untuk menghitung PDRB ada 2 macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam konteks pertumbuhan PDRB, maka indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB menggunakan harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Nilai Rupiah Sektor Perdagangan adalah Proyeksi PDRB ADHK sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel III. 21 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KERJA UTAMA | 2021 | | | 2022 | | | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2026(%) |
|----|---|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah) | | | | 1.788,16 | 1.672,16 | 93,51% | 2.038,4 | 82,03% |

Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2023

Realisasi diatas merupakan nilai yang diterbitkan oleh BPS. Angka realisasi definitif diperoleh dari data BPS tahun 2023.

Capaian nilai tersebut mencapai 93,51 % dari target yang ingin dicapai, serta jika dilihat dari target akhir Renstra pada tahun 2026, realisasi tersebut telah menyumbang prosentase 82,03 %.

Capaian tahun 2021 adalah capaian dengan sasaran yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel III. 22 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----|--|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan | % | 6,95 | 1,51 | 21,73 |

Sumber ; Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Menurut data yang dikeluarkan BPS, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah 1,23%.

Faktor-faktor yang mendorong capaian realisasi sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah :

1. Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi;
2. Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat;

3. Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Tabel III. 23 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

| No | Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----|--------------------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan | % | 51 | 68,4 | 134,12 |

Pengukuran kinerja program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan yaitu dengan indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan dan pada tahun 2022 menargetkan 51 persen dan tercapai sebesar 68,4 persen. Anggaran program ini sebesar Rp306.658.048,- terealisasi Rp302.598.444,- atau 98,68%. Pada tahun 2022 pelaku usaha yang berizin di sector usaha perdagangan sebesar 68,4%. Terdapat 303 toko swalayan dan toko modern yang berizin di Kabupaten Bantul.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan 1 sub kegiatan, Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Gambar III. 14 Kegiatan terkait Permohonan Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kegiatan yang dilakukan adalah pendataan dan pemantauan serta pengawasan terhadap perizinan usaha sektor perdagangan, meliputi perizinan toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko modern, dan gudang.



Gambar III. 15 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan toko swalayan
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 16 Verifikasi Teknis Perizinan TDG dan Pengawasan Gudang
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Tabel III. 24 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

| No | Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----|---|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | % | 2 | 2 | 100 |

Pengukuran kinerja program ini adalah Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat dengan target 2% terealisasi 2%. Pada program ini dilakukan pendataan omzet pedagang pasar secara sampling secara mandiri dengan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Sampling dilakukan di beberapa pasar antara lain pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dll. Dari pendataan omzet pedagang di dapat hasil perhitungan rata-rata kenaikan omzet pedagang sebesar 2%.

Anggaran sebesar Rp8.615.184.101,- terealisasi Rp7.597.842.888,- atau 90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan 2 sub kegiatan 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. dan kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan 2 sub kegiatan yaitu 1) sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dan 2) sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

c. Program Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Penyediaan sarana distribusi perdagangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana distribusi perdagangan, sarana penerangan pasar, salah satunya diantaranya adalah pemeliharaan lampu Pasar Seni Gabusan, dan pembangunan/rehabilitasi bangunan pasar. Sarana kebersihan antara lain sapu, gerobak sampah, dan angkong. Untuk sarana keamanan pasar dipasang CCTV pasar. Disamping itu, pembuatan papan nama pasar untuk 33 pasar rakyat di Kabupaten Bantul. Pembangunan/rehabilitasi pasar berhasil diselesaikan sebanyak 9 paket pekerjaan pembangunan/rehab yaitu:

- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul dan Pasar Hewan Imogiri;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Klithikan Niten dan Pasar Janten;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Pundong dan Pasar Angkrusari;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Imogiri dan Pasar Barongan;

- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Piyungan, Pasar Panasan dan Pasar Dlingo;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Pleret dan Pasar Jejeran;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Turi dan Pasar Gumulan;
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Mangiran, Pasar Sorobayan, Pasar Jragan dan Pasar Koripan; dan
- Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Jodog dan Pasar Pijenan.

Pembangunan / Rehabilitasi Pasar merupakan upaya dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi di pasar rakyat, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan dan pemerataan penyebaran pengembangan perekonomian daerah, termasuk di dalamnya adalah peningkatan sarana prasarana perdagangan.



Gambar III. 17 Rehabilitasi Pasar Pleret dan Pasar Jejeran
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022



Gambar III. 18 Rehabilitasi Pasar Turi dan Pasar Gumulan
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022



Gambar III. 19 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Mangiran, Pasar Sorobayan, Pasar Jragan dan Pasar Koripan

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022



Gambar III. 20 Papan Nama Pasar
 Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022

1). Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, pada tahun 2022 melaksanakan beberapa aspek sarana pendukung kegiatan Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul meliputi alat kebersihan pasar, APAR, dan angkong yang dimaksudkan untuk mendukung terciptanya pasar yang bersih dan aman. Fasilitas bagi pengelolaan sarana distribusi pasar juga dilakukan rehabilitasi mushola PSG dengan fasilitas difabel, melakukan promosi pasar untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke pasar rakyat, pengadaan baliho promosi PSG, dan penyusunan Naskah Akademik Retribusi PKL.



Gambar III. 21 Rehabilitasi mushola PSG
 Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022



Gambar III. 22 Pemeliharaan Lampu Penerangan PSG

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dilaksanakan dalam rangka pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan dilakukan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan yakni, pengelola pasar dan pedagang pasar, melalui sub kegiatan berikut:

2). Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Updating data pedagang pasar rakyat dilaksanakan dalam rangka memperbarui data pedagang yang menempati kios dan los pasar. hal ini dimaksudkan untuk ketersediaan data uptodate pedagang pasar serta untuk mengetahui potensi retribusi pasar dan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana distribusi perdagangan /pasar. Adapun database pedagang ini meliputi pasar - pasar sebagai berikut :

- a) Pasar Barongan
- b) Pasar Jodog Kios
- c) Pasar Gatak Kios
- d) Pasar Mangiran

- e) Pasar Sorobayan
- f) Pasar Gumulan
- g) Pasar Pundong

Jumlah pedagang yang berhasil didata sebanyak 2.344 pedagang.

Pengelolaan dana bergulir dimaksudkan untuk tujuan meminjamkan dana untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada Pedagang Pasar oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan dana bergulir yaitu tidak ada pengguliran dana bergulir, pencairan terkendala regulasi, solusi yang dilakukan yaitu dengan Upaya yang dilakukan untuk terus berkomunikasi dengan Bagian Perekonomian agar mempercepat Perbup tentang Dana Bergulir.



Gambar III. 23 Rapat Evaluasi Dana Bergulir

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Penyusunan Kajian Omset Pedagang pasar wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini merupakan coaching klinik untuk dapat melakukan pengukuran omzet pedagang secara mandiri. Kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi (UIN Yk) dengan sasaran pasar ..sebagai sampling.



Gambar III. 24 Sampling Kajian Omzet Pedagang Pasar
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Penyusunan laporan terkait retribusi pasar meliputi kegiatan evaluasi retribusi pasar yang dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun, mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. Adapun retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Daerah, meliputi :

- ❖ Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- ❖ Retribusi Pelayanan Pasar

Total target retribusi dari PAD pasar sebesar Rp 3.582.000.000,- terealisasi sebesar Rp 4.217.577.381,- atau 118% dari target.

Keberhasilan pencapaian target pendapatan dari retribusi ini didorong oleh factor antara lain:

- Tersedianya database pedagang yang akurat
- Pelaksanaan E – Retribusi
- Penerapan aturan pemungutan retribusi secara tegas

Adapun kendala yang ditemui antara lain : masih ada pedagang yang belum disiplin membayar retribusi sesuai aturan.

Percepatan e-retribusi dilakukan dalam rangka mewujudkan pasar modern melalui digitalisasi pengelolaan retribusi pasar. E-retribusi Pasar telah diluncurkan dan telah mulai diterapkan di beberapa pasar khususnya pedagang yang menempati kios pasar, antara lain Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, Pasar Barongan, Pasar Celep, Pasar Angkrusari, Pasar Gatak, Pasar Janten, Pasar Pleret, Pasar Niten, Pasar Sungapan, dan Pasar Semampir.



Gambar III. 25 Sosialisasi E-Retribusi bagi Pedagang Pasar
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 26 Rapat Evaluasi Retribusi Pasar
Sumber: Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

3.) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kabupaten Bantul memiliki pasar ber SNI yaitu pasar imogiri. Pasar Rakyat Ber SNI merupakan langkah untuk mempertahankan kesesuaian pedagang dan pengelola Pasar Imogiri dalam menerapkan SNI Pasar 8152:2021. Tahun 2022 melakukan upaya mempertahankan sertifikasi ini dalam bentuk rapat koordinasi dan uji laboratorium.

Bentuk pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu melaksanakan Pelatihan Pedagang dengan Materi “Pemanfaatan Aplikasi Online Shop dalam rangka Digitalisasi Pasar Rakyat”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 angkatan yang diikuti oleh pedagang dari Pasar Imogiri, Pasar Niten dan Pasar Piyungan. Tujuan pelatihan pedagang adalah meningkatkan SDM Pedagang Pasar

Rakyat ditengah menjamurnya keberadaannya toko swalayan. Kegiatan dilaksanakan dengan UIN Suka Yogyakarta sebagai narasumber.



Gambar III. 27 Pelatihan Pedagang Di Pasar Imogiri
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 28 Pelatihan Pedagang Di Pasar Niten
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Pemeliharaan Baliho merupakan salah satu cara untuk mempromosikan pasar rakyat melalui media cetak seperti baliho. Pemeliharaan Baliho tahun ini dilakukan untuk di 2 titik baliho di Pasar Turi.



Gambar III. 29 Pemeliharaan Baliho di Pasar Turi
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Penyelenggaraan Promosi Pasar. kegiatan promosi pasar merupakan cara mempromosikan pasar rakyat untuk meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke pasar rakyat. Promosi pasar rakyat dilakukan sebanyak 2 paket, yaitu di Pasar Angkrusari, Dlingo dan Sorobayan serta paket promosi di Pasar Piyungan, Panasan, Ngipik, Pleret, Jejeran, Barongan, Pundong, dan Bendosari.



Gambar III. 30 Gebyar Promosi Pasar dan Pengundian Hadiah

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel III. 25 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

| No | Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----|---|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu | % | 7 | 11,8 | 59,32 |

Pengukuran kinerja program ini dengan indikator Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu) dengan target 7% terealisasi 11,08%. Prosentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni mencapai 11,8 5. Hal ini disebabkan oleh adanya fluktuasi harga yang tinggi dari berbagai komoditas bapok selama tahun 2022. Harga sembako seperti minyak goreng, beras, telur, cabe mengalami fluktuasi harga yang tinggi dan berlangsung cukup lama.

Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp275.586.664,- terealisasi Rp270.890.492,- atau 98,29%. Program ini dilaksanakan melalui

kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Kegiatan-kegiatan yang dilakukansebagai berikut:

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan stok barang kebutuhan pokok dilakukan setiap minggu di 5 (lima) pasar pantauan (pasar Bantul, pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Piyungan dan pasar Pijenan) selama 1 (satu) tahun.

Pemantauan Bahan Penting Lainnya di Beberapa Pelaku Usaha. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pelaku usaha/ distributor dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan saat terjadi gejolak harga yang berdampak inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting dimaksudkan untuk upaya pengendalian harga bapok dan barang penting serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Bantul dalam rangka optimalisasi pengelolaan gudang SRG untuk penyimpanan komoditas Gabah, Beras, Jagung dan Kedelai



Gambar III. 31 Pemanfaatn gudang Sistem Rsi Gudang (SRG) Kabupaten Bantul untuk komoditas gabah, beras, jagung dan kedelai

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Pemantauan harga komoditi setiap minggunya dilakukan terhadap komoditas hortikultura, hasil Industri, Hasil Pertanian, dan Hasil Peternakan. Dari pemantauan harga diperoleh koefisien harga antar waktu untuk masing-masing komoditas bapok sebagai berikut:

- Prosentase Harga Bapok Hasil Hortikultura Antar Waktu dengan target 24% terealisasi 24,80%;
- Prosentase Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu dengan target 10% terealisasi 9,11%;
- Prosentase Harga Bapok Hasil Pertanian Antar Waktu dengan target 5% terealisasi 6,35%; dan
- Prosentase Harga Bapok Hasil Peternakan Antar Waktu dengan target 9% terealisasi 5,81%.

Koefisien harga antarwaktu bapok hasil pertanian terdapat deviasi harga yang sedikit lebih tinggi dari target. Hal ini disebabkan harga komoditas hasil pertanian seperti cabe merah, cabe rawit, beras, kedelai, bawang merah mengalami fluktuasi harga yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lain. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh permintaan tinggi namun ketersediaan barang belum mencukupi, disamping factor kegagalan panen akibat cuaca yang tidak mendukung.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah Bahan Pokok dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan saat terjadi kenaikan permintaan seperti menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan saat terjadi gejolak/ kenaikan harga bahan pokok yang berdampak inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pelaksanaan operasi pasar murah didukung oleh Bulog, dan di beberapa kesempatan didukung dari distributor bahan pokok seperti PT. Madu Baru, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT. Wilmar, PT. Rajawali Nusindo, PT. Gudang Berdikari, PT. Pangan Surya Makmur, Distributor Bawang Merah, dan Distributor Bawang Putih.



Gambar III. 32 Pelaksanaan Pasar Murah bahan Pokok di Kalurahan Guwosari, Pajangan
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 33 Pelaksanaan Operasi pasar minyak goreng di Desa Wonolelo, Pleret
Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Selanjut pada Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Sub Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi bertujuan untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu) dalam memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Bantul. Kegiatan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sektor pertanian di tingkat distributor (Lini III) dan

Kios Pengecer Pupuk (Lini IV). Dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terdapat hasil kinerja pupuk sebesar 26,53%. Hal ini berarti Untuk realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2022 tidak mencapai target (rendah), atau penggunaan pupuk bersubsidi belum maksimal salah satunya dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah di bulan Juli 2022 dengan terbitnya Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dimana di dalamnya terdapat pengurangan jenis pupuk bersubsidi dari 7 (NPK, Urea, ZA, SP 36, Petroganik, Pupuk cair) menjadi hanya 2 pupuk (NPK dan Urea).



Gambar III. 34 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Distributor K3PG Pandak Bantul
Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

e. Program Pengembangan Ekspor

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp786.658.358,- terealisasi Rp768.068.859,- atau 97,64%. Program ini dilaksanakan

Tabel III. 26 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor

| No | Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----|---------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| 1 | Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor | US\$ | 80 Juta | 116,69 | 145,85 |

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022

Pengukuran program pengembangan ekspor dengan indikator capaian Nilai Ekspor. Realisasi capaian tahun 2022 nilai ekspor sebesar US\$ 116,69 juta dengan capaian 145,85% dari target yang direncanakan sebesar US\$ 80 juta. Anggaran sebesar Rp786.658.358,- terealisasi Rp768.068.859,- atau 97,64%.

Berikut disajikan data perkembangan ekspor kabupaten Bantul tahun 2018-2022

Tabel III. 27 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

| No. | Tahun | Volume (Kg) | Nilai (USD) | EKSPORTIR | KOMODITI | NEGARA TUJUAN |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | 2018 | 14,523,087.44 | 114,271,110.32 | 91 | 44 | 86 |
| 2 | 2019 | 16,645,724.59 | 151,040,882.38 | 96 | 39 | 79 |
| 3 | 2020 | 15,848,096.58 | 122,334,077.34 | 95 | 49 | 77 |
| 4 | 2021 | 18,046,233.75 | 158,889,210.28 | 86 | 30 | 62 |
| 5 | 2022 | 37,556,741.60 | 116,687,461.02 | 117 | 37 | 77 |

Sumber : Dinas Perindagkop DIY, Tahun 2022

Nilai Ekspor Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan :

- ❖ Perbedaan Barang yang diekspor tiap tahun
- ❖ Perbedaan nilai ekspor barang tiap tahun ke tahun
- ❖ Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan daya beli dan harga jual barang turun bagi negara tujuan ekspor (Eropa)
- ❖ Isu Resesi Dunia mengakibatkan daya beli Pasar Tradisional suatu negara mengalami penurunan.

Apabila dilihat dari target yang direncanakan, realisasi nilai ekspor melebihi target yakni US\$116,69 dengan tingkat capaian sebesar 145,85%. Keberhasilan program Pengembangan Ekspor didukung oleh kenaikan volume ekspor, jenis komoditi lebih beragam, ekspansi ekspor ke negara tujuan lebih luas juga didukung oleh sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam laju pertumbuhan dibanding sektor lainnya.

Pelaksanaan program pengembangan ekspor didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan dilakukan antara lain dengan mengikuti pameran di tingkat nasional maupun lokal daerah. Pameran JIFFINA (Jogja International Furniture & Craft Fair) merupakan salah satu event pameran ekspor yang diikuti oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dengan memfasilitasi 6 pelaku usaha Bantul yang memiliki potensi dan peluang ekspor pada tanggal 20-23 Agustus 2022 selama 4 hari di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Adapun produk yang dipamerkan berupa Furniture, Homedecor, Homeliving, Kerajinan Kayu, Kerajinan Batu dan lainnya.

Untuk mendorong dan mengembangkan serta memperluas pemasaran, melalui program pengembangan ekspor ini, jga diselenggarakan Bantul Creative Expo 2022 dengan mengangkat tema Bantul City of Craft and Folk Art dalam rangka mendukung Bantul menuju Kota Kreatif versi UNESCO.

Bantul Creative Expo (BCE) merupakan ajang promosi potensi daerah baik kerajinan tangan, industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan budaya serta layanan pemerintah. BCE bertujuan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Bantul untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna kesejahteraan bersama sebagai tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam pengembangan perdagangan. BCE diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan pada tanggal 21-25 Juli 2022 di Pasar Seni Gabusan.

Bentuk pembinaan kepada pelaku usaha di Bantul yang dilakukan pada program ini adalah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yaitu pelatihan pelaku usaha berpeluang ekspor, pelatihan pemasaran online, temu bisnis, pelatihan kemasan dan sosialisasi promosi dan kemitraan bagi pelaku usaha serta melaksanakan pendataan pelaku ekspor Kabupaten Bantul.

Dari kegiatan pembinaan yang dilakukan, diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, legalitas produk, meluaskan jangkauan pemasaran dan dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar. Dengan meningkatnya daya saing produk, produk unggulan Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kesejahteraan.



Gambar III. 35 partisipasi Kabupaten Bantul dalam Pameran JIFFINA, tanggal 20-23 Agustus 2022, di JEC, Yogyakarta

Sumber : Dinas KUKMPP Kab Bantul Tahun 2022



Gambar III. 36 Pelaksanaan Bantul Creative Expo 2022, di Pasar Seni Gabusan
Sumber : Dinas KUKMPP Kab Bantul Tahun 2022



Gambar III. 37 Temu Bisnis Pelaku Usaha berpeluang Ekspor dengan narasumber yang kompeten di bidang tatakelola ekspor, tanggal 29 September 2022 di Hotel Ros In, Bantul, Yogyakarta
Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 38 Pelatihan Kemasan, di Aula Rumah Makan Gendul-Gendul Jl. Parangtritis No.18, Ngaglik, Patalan, Kec. Jetis, Bantul, pada tanggal 21 - 22 September 2022
Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III. 39 Pelatihan Pelaku Usaha Berpeluang Ekspor berlangsung pada tanggal 22 November s/d 24 November 2022, di RM Rumah Makan Parangtritis, Jl. Parangtritis, Balong, Timbulharjo, Sewon, Bantul,; Kunjungan ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah, dan ke PT.

Jamu Jago Semarang

Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Perlindungan Konsumen dan dan Pengamanan Perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp505.504.060,- terealisasi Rp491.612.205,- atau 97, 25%.

Pelaksanaan program didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Tabel III. 28 Pengukuran Kinerja Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

| No | Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Target | Realisasi | Prosen tase |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 27 | 39,87 | 147,67 |

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2022

Pengukuran kinerja program Standarisasi dan perlindungan Konsumen diukur dengan indikator Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Target yang ingin dicapai sebesar 27% dan terealisasi sebesar 39,87% atau tingkat capaian yang diraih 147,67%.

Pengukuran indikator program ini dilakukan dengan membandingkan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota dikali 100. Pada tahun 2022, kegiatan ini telah melakukan tera, tera ulang sebanyak 9.168 UTTP. Dan pada tahun 2022 UTTP yang bertanda tera, tera ulang yang sah berjumlah 9272 UTTP. Sedangkan jumlah potensi wajib tera, tera ulang berjumlah 23257 unit. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 melebihi target.

Kesadaran masyarakat untuk sadar tertib ukur baik untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan penting untuk terus ditumbuhkan serta disosialisasikan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, serta SDM yang kompeten. Permasalahan yang masih ditemui adalah pemahaman masyarakat pemilik alat uttp terhadap kewajiban melakukan tera, tera ulang yang masih rendah.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2023:

1. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN
2. Meningkatkan kapasitas penera dan mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat calon penera.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik kepada pemilik UTTP maupu masyarakat pada umumnya tentang pentingnya tertib ukur UTTP
4. Meningkatkan pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen.

Keberhasilan program ini didukung oleh komitmen yang tinggi untuk menciptakan ketertiban dan ketepatan alat ukur dan kelengkapannya dan pendekatan secara jempot bola tera, tera ulang dengan sasaran pelaku usaha, pedagang di pasar-pasar, toko, produksi timbangan, dan SPBU, serta tera ulang jembatan.



Gambar III. 40 Kegiatan Tera Ulang UPTD Metrologi

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Digitalisasi Pasar Rakyat melalui penerapan E Petribusi Pasar
2. Penguatan digitalisasi UMKM melalui Bantul Online Shop (BOS)
3. Penguatan data dan informasi tunggal DKUKMPP melalui SIDAKUI (Sistem Informasi dan Data Perdagangan, Koperasi, UKM dan Industri)
4. Pengembangan Kewirausahaan melalui Santri Preneur, UKM Milenial dan Leveling UMKM.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp39.554.858.584,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Adapun realisasi belanja sebesar Rp34.887.340.249,00, atau sebesar 88,2%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 29 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|--------------------------|--|----------------|------|
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 1.081.792.580 | 2,7 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas UMKM | 2.375.453.464 | 6,0 |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Industri | 5.422.200.690 | 13,7 |
| 4 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 11.823.217.679 | 29,9 |
| Jumlah | | 20.702.664.413 | 52,3 |
| Belanja Pendukung | | 18.852.194.171 | 47,7 |
| Total Belanja | | 39.554.858.584 | 100 |

Sumber : Dinas KUKMPP 2022, diolah

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp20.702.664.413,00 atau sebesar 52,3% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp18.852.194.171,00 atau sebesar 47,7% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan besaran anggaran 29,9% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan industri sebesar 13,7% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp15.450.859.055,00 terealisasi sebesar Rp12.543.165.178,00 atau 81,18%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian

pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 88,2% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 54,5%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 45,5%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas sebesar 99,5%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai rupiah sektor perdagangan sebesar 90,9%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas menyerap anggaran paling besar yaitu 99,5% dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menyerap anggaran terkecil yaitu 90,9% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 30 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|------------------------|-------------|-------|----------------|----------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | 3.3 persen | 3.65 persen | 110,6 | 1.081.792.580 | 1.075.943.880 | 99,5 |
| 2 | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | 70 persen | 70,1 persen | 100,1 | 2.375.453.464 | 2.244.271.692 | 94,5 |
| 3 | Pertumbuhan Industri | 1,9 persen | 1,93 persen | 101,6 | 5.422.200.690 | 4.940.225.385 | 91,1 |
| | Pertumbuhan Industri Kreatif | 0,31 persen | 0,31 persen | 100 | | | |
| 4 | Nilai rupiah sektor perdagangan | 1,788.16 Milyar rupiah | 1,672,16 | 93,51 | 11.823.217.679 | 10.748.366.586 | 90,9 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 11,8%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 8,2%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,8%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai rupiah sektor perdagangan sebesar 9,1%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas sebesar 0,5%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 9,1% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,5% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 31 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | 1.081.792.580 | 1.075.943.880 | 5.848.700 | 0,5 |
| 2 | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | 2.375.453.464 | 2.244.271.692 | 131.181.772 | 5,5 |
| 3 | Pertumbuhan Industri | 5.422.200.690 | 4.940.225.385 | 481.975.305,0 | 8,9 |
| | Pertumbuhan Industri Kreatif | | | | |
| 4 | Nilai rupiah sektor perdagangan | 11.823.217.679 | 10.748.366.586 | 1.074.851.093,0 | 9,1 |
| Jumlah | | 20.702.664.413 | 19.008.807.543 | 1.693.856.870 | 8,2 |
| Belanja Pendukung | | 18.852.194.171 | 15.878.532.706 | 2.973.661.465,0 | 15,8 |
| Total Belanja | | 39.554.858.584 | | | |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 terdapat 4 sasaran dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUKMPP Kabupaten Bantul. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, dengan capaian rata-rata sebesar 101,2% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penguatan Kolaborasi Hexahelix dalam pengembangan UMKM dan Industri Kreatif;
2. Inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, pemasaran dan perizinan berusaha bagi UMKM dan IKM;
3. Diversifikasi keragaman pengembangan produk UMKM dan IKM;
4. Ekstensifikasi Modernisasi Perkoperasian;
5. Fasilitasi dan Penguatan Ekspor Produk Unggulan Daerah;
6. Intensifikasi Pengelolaan Pasar Rakyat Berbasis Digital.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendorong penumbuhan digitalisasi koperasi melalui kemitraan dengan pihak ketiga;
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi;
3. Melakukan secara berkelanjutan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan mendorong UMKM melakukan digitalisasi produk dan digitalisasi pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan UMKM dengan fasilitasi perijinan berusaha;
5. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global;
6. Penguatan Peran Pasar Rakyat dalam perekonomian daerah;
7. Optimalisasi Sentra Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif;
8. Pemberdayaan IKM melalui pengembangan pasar dan bahan baku;
9. Digitalisasi Pasar Rakyat secara berkelanjutan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Peningkatan dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan tetap menjadi motivasi dan komitmen yang harus dijaga dalam pemenuhan dan penguatan sasaran kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Periode 2022-2026

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target per Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | Persen | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | | Meningkatnya kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | Persen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri | Pertumbuhan industri kreatif | Persen | 0,31 | 0,41 | 0,56 | 0,84 | 0,97 |
| | | | Pertumbuhan Industri | Persen | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| | | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah) | rupiah | 1.788,16 | 1.850,72 | 1.913,28 | 1.975,84 | 2.038,40 |

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--|--|---------------|----------------|----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | Persen | 3,3 | I | 3,3 |
| | | | | | II | 3,3 |
| | | | | | III | 3,3 |
| | | | | | IV | 3,3* |
| 2. | Meningkatnya kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas | Persen | 70 | I | 70 |
| | | | | | II | 70 |
| | | | | | III | 70 |
| | | | | | IV | 70* |
| 3 | Meningkatnya pertumbuhan industri | Pertumbuhan industri | Persen | 1,9 | I | 1,9 |
| | | | | | II | 1,9 |
| | | | | | III | 1,9 |
| | | | | | IV | 1,9* |
| | | Pertumbuhan industri kreatif | Persen | 0,31 | I | 0,31 |
| | | | | | II | 0,31 |
| | | | | | III | 0,31 |
| | | | | | IV | 0,31* |
| 4 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah Sektor perdagangan dalam PDRB | Miliar rupiah | 1.788,16 | I | 1.788,16 |
| | | | | | II | 1.788,16 |
| | | | | | III | 1.788,16 |
| | | | | | IV | 1.788,16* |

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|---|--------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 18.852.194.171 |
| 2. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rp. 25.086.016 |
| 3. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 73.361.016 |
| 4. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp. 27.086.016 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| | Program Pendidikan dan Latihan | |
| 5. | Perkoperasian (APBD dan Dana Alokasi Khusus) | Rp. 854.150.000 |
| 6. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp. 102.109.532 |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rp 873.564.832 |
| 7. | | |
| 8. | Program Pengembangan UMKM | Rp. 728.773.632 |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan | |
| 9. | Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp. 773.115.000 |
| 10. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Rp. 306.658.048 |
| 11. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 9.948.810.549 |
| 12. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. 275.586.664 |
| 13. | Program Pengembangan Ekspor | Rp. 786.658.358 |
| 14. | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp. 505.504.060 |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus) | Rp. 5.142.964.674 |
| 15. | | |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Rp. 279.236.016 |
| 16. | Jumlah Anggaran | Rp. 39.554.858.584 |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



Drs. AGUS SULISTIYANA, MM
NIP. 196403211986021006


Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Copas kan File LHE Sakip per lembar per file, sakip KUKMP dan Sakip Disdag
Di bawah ini

| | |
|---|--|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH <i>ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀</i> Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712 Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id</p> |
| <p>LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMLEMENTASI SAKIP PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021</p> | |
| <p>Nomor : 061/074.A.1/Ev.SAKIP/2022 Tanggal : 14 Maret 2022</p> | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH



Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul Telpon (0274) 367325, 367675

E-mail : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/074.A.1/EV.SAKIP/2022
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Tahun 2021

Bantul, 14 Maret 2022

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul di Bantul

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Dasar Evaluasi :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 74/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan **Perdagangan**, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan, dengan susunan tim sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Hermawan Setiaji, SIP, MH. | Penanggung Jawab |
| 2 | Priyo Harwijayanto, S.Si. M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab |
| 3 | Tlau Sakti Santtosa, S.S, M.Hum | Pengendali Teknis |
| 4 | Sri Handayani, S.Sos. M.M | Ketua Tim |
| 5 | Rachman Nurhadi, SE | Anggota Tim |
| 6. | Nenggar Bagas Wicaksono, SH | Anggota Tim |
| 7 | Ari Purwaningsih, SE, MSi | Penunjang Teknis Pemeriksaan |
| 8 | Retno Minarsih, SIP | Penunjang Operasional Pemeriksaan |
| 7 | Ponijo Kwatana | Penunjang Administrasi Pemeriksaan |

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ini bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.

4. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen/aplikasi e-sakip, yaitu mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen/aplikasi e-sakip yang terkait dengan manajemen kinerja perangkat daerah dan dituangkan dalam kertas kerja evaluasi.

5. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja dalam kurun waktu mulai tanggal 1 s.d 11 Maret 2022.

6. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 81,52 (delapan puluh satu koma limapuluh dua) dalam kategori "A" atau "Memuaskan" (Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel).

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menunjukkan hasil yang baik, meski masih memerlukan beberapa perbaikan. Nilai evaluasi tahun 2021 mengalami kenaikan dari evaluasi laporan kinerja Tahun 2020 dengan Nilai 81,52 (delapan puluh satu koma limapuluh dua).

Rincian penilaian hasil evaluasi laporan kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|--|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Perencanaan Kinerja (30%) | 30,00 | 28,05 |
| B | Pengukuran Kinerja (25%) | 25,00 | 20,00 |
| C | Pelaporan Kinerja (15%) | 15,00 | 12,41 |
| D | Evaluasi Internal (10%) | 10,00 | 7,98 |
| E | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | 20,00 | 13,08 |
| | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%) | 100,00 | 81,52 |

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 28,05 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|-----------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Perencanaan Kinerja (30%) | 30,00 | 28,05 |
| I. | Perencanaan Strategis (10%) | 10,00 | 9,25 |
| a. | Pemenuhan Renstra (2%) | 2,00 | 2,00 |
| b. | Kualitas Renstra (5%) | 5,00 | 5,00 |
| c. | Implementasi Renstra (3%) | 3,00 | 2,25 |
| II | Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) | 20,00 | 18,80 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| a. | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) | 4,00 | 4,00 |
| b. | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) | 10,00 | 10,00 |
| c. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) | 6,00 | 4,80 |

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 maka telah dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2016-2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2016-2021;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian telah melakukan Perubahan Renstra yang merupakan satu kesatuan yang tersusun dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
- c. Hasil evaluasi atas Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 - (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
 - (2) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - (3) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - (4) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - (5) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2021, hal ini terlihat pada tabel berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--------------------------------|------------|--------|
| 1 | Meningkatkan daya saing koperasi | Peningkatan kesehatan koperasi | Koperasi | 10 |
| 2 | Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM | Cakupan KUKM yang Naik Kelas | Unit Usaha | 180 |
| 3 | Meningkatnya Industri Daerah | Pertumbuhan Industri | Persen | 3 |

Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja;
- b. Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran;
- c. Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik;
- d. Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK);
- e. Dokumen RKT Tahun 2021 telah menunjukkan adanya Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan dan Target, namun demikian dari hasil pencermatan diketahui bahwa indikator kinerja hanya sampai dengan level sasaran strategis, belum sampai pada indikator kinerja program dan kegiatan;

3) Dokumen Penetapan Kinerja

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) berupa:

- a. perjanjian kinerja tahun 2021 antara Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian selaku eselon II dengan Bupati Bantul; dan
- b. perjanjian kinerja eselon III dan IV.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penetapan Kinerja (PK) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU;
- b. Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun belum terdokumentasi secara memadai;
- c. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- d. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan pejabat eselon III dan IV serta adanya perubahan anggaran, dan telah ditetapkan adanya revisi perjanjian kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,00 dengan perincian sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Pengukuran Kinerja (25%) | 25,00 | 20,00 |
| I | Pemenuhan Pengukuran (5%) | 5,00 | 5,00 |
| II | Kualitas Pengukuran (12,5%) | 12,50 | 10,31 |
| III | Implementasi Pengukuran (7,5%) | 7,50 | 4,69 |

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal berupa:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi / Perhitungan |
|----|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | Meningkatkan daya saing koperasi | Peningkatan kesehatan koperasi | jumlah koperasi yang meningkat kesehatannya dalam skala sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan kusus |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi / Perhitungan |
|----|---|------------------------------|--|
| 2 | Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM | Cakupan KUKM yang Naik Kelas | Jumlah UKM yang naik kelas dari mikro ke kecil dengan menggunakan Indikator Undang Undang Usaha Kecil |
| 3 | Meningkatnya Industri Daerah | Pertumbuhan Industri | Jumlah Industri Tahun Ini Dikurangi Jumlah Industri Tahun Lalu Dibagi Jumlah Industri Tahun Lalu Kali 100% |

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) IKU telah menggambarkan tugas, fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai berupa SOP;
- 3) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya;
- 4) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya;
- 5) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya melalui sistem berbasis aplikasi (e-sakip);
- 6) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, serta untuk penilaian kinerja;
- 7) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala namun belum terdokumentasi secara memadai;

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,41 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C. | Pelaporan Kinerja (15%) | 15,00 | 12,41 |
| I | Pemenuhan Pelaporan (3%) | 3,00 | 3,00 |
| II | Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) | 7,50 | 5,81 |
| III | Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) | 4,50 | 3,60 |

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai:

- 1) Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- 2) Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
- 3) Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
- 4) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.
- 5) Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul telah menyusun laporan kinerja untuk Tahun 2021. Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan, informasi evaluasi dan analisis

mengenai capaian kinerja, namun belum membandingkan dengan standar nasional.

- .2) Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan Efisiensi Sumber Daya, dan telah ada penjelasan lebih lanjut dan informatif atas efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- 4) Format Laporan Kinerja telah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7,98 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|---------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| D. | Evaluasi Internal (10%) | 10,00 | 7,98 |
| I | Pemenuhan Evaluasi (2%) | 2,00 | 1,84 |
| II | Kualitas Evaluasi (5%) | 5,00 | 3,89 |
| III | Pemanfaatan Evaluasi (3%) | 3,00 | 2,25 |

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2021, telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja secara formal.

2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2021, dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang ingin dicapai, namun demikian belum sepenuhnya terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.

3) Pemanfaatan evaluasi.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13,08 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|--|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| E. | Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%) | 20,00 | 13,08 |
| I | Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%) | 7,50 | 3,50 |
| II | Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%) | 12,50 | 9,58 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Akuntabilitas Anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program yang dialokasikan dalam program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Keuangan | | |
|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | Anggaran | Realisasi | (%) |
| 1 | Meningkatkan daya saing koperasi | Peningkatan kesehatan koperasi | 643.338.800 | 638.216.160 | 99,28 |

10

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2 | Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM | Cakupan KUKM yang Naik Kelas | 7.247.544.056 | 7.127.681.145 | 98,35 |
| 3 | Meningkatnya Industri Daerah | Pertumbuhan Industri | 297.860.860 | 196.114.880 | 65,84 |

2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama | Kinerja | | |
|----|------------------------------------|---------------|----------------|------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | Peningkatan Kesehatan Koperasi | 10 koperasi | 7 koperasi | 70 |
| 2 | Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas | 180 unit usah | 180 unit usaha | 100 |
| 3 | Pertumbuhan Industri | 4 persen | 2,54 persen | 63,5 |

7. Kesimpulan

Evaluasi telah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,52 (delapan puluh satu koma limapuluh dua) kategori "A" atau "Memuaskan" (Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Penilaian SAKIP ini menunjukkan hasil yang baik, meski masih memerlukan beberapa perbaikan. Nilai evaluasi tahun 2021 mengalami kenaikan dari evaluasi laporan kinerja Tahun 2020 dengan Nilai 81,52 (delapan puluh satu koma limapuluh dua)

8. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Bantul, berikut ini kami sampaikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja pada periode mendatang berupa:

- a. Mengikutsertakan Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam Diklat atau pembelajaran lainnya untuk penyusunan Laporan Kinerja yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan evaluasi program/kegiatan secara berjenjang, selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja;
- c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Menambahkan kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah untuk menjadikan perhatian.

INSPEKTUR

HERMAWAN SETIAJI, S.P., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦩꦺꦴꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 74 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektor Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

| No | Nama | Jabatan Dalam Tim | Hari Pemeriksaan |
|----|----------------------------------|--|------------------|
| 1. | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. | Pengendali Mutu/Penanggung Jawab | 2 HP |
| 2. | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab | 4 HP |
| 3. | Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum. | Pengendali Teknis | 8 HP |
| 4. | Sri Handayani, S.Sos., M.M. | Ketua Tim | 8 HP |
| 5. | Rachman Nurhadi, S.E. | Anggota | 8 HP |
| 6. | Nenggar Bagas Wicaksono, S.H. | Anggota | 8 HP |
| 7. | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si. | Penunjang Teknis Pemeriksaan | 2 HP |
| 8. | Retno Minarsih, S.IP. | Penunjang Operasional Pemeriksaan | 2 HP |
| 9. | Ponija Kwatana | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 2 HP |

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kapanewon Pleret;
4. Kapanewon Piyungan;
5. Kapanewon Sewon; dan
6. Kapanewon Kasihan;

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.



Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | | SKPD | | KONTROL KERANGKA LOGIS |
|--|---|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | 30,00 | 93,50% | 28,05 | |
| I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) | | 10,00 | 92,50% | 9,25 | |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | 2,00 | 100,00% | 2,00 | |
| 1 | Renstra SKPD telah disusun | | Y | 1,00 | |
| 2 | Renstra telah memuat tujuan | | Y | 1,00 | OK |
| 3 | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) | | A | 1,00 | OK |
| 4 | Tujuan telah disertai target keberhasilannya | | A | 1,00 | OK |
| 5 | Dokumen Renstra telah memuat sasaran | | Y | 1,00 | OK |
| 6 | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran | | A | 1,00 | OK |
| 7 | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan | | A | 1,00 | OK |
| 8 | Renstra telah menyajikan IKU | | A | 1,00 | OK |
| 9 | Renstra telah dipublikasikan | | Y | 1,00 | OK |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | 5,00 | 100,00% | 5,00 | |
| 10 | Tujuan telah berorientasi hasil | | A | 1,00 | OK |
| 11 | Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 12 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | | A | 1,00 | OK |
| 13 | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 14 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1,00 | OK |
| 15 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | | A | 1,00 | OK |
| 16 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | | A | 1,00 | OK |
| 17 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan | | A | 1,00 | OK |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | 3,00 | 75,00% | 2,25 | |
| 18 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | | B | 0,75 | OK |
| 19 | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan | | B | 0,75 | OK |
| 20 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | | B | 0,75 | OK |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) | | 20,00 | 94,00% | 18,80 | |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) | | 4,00 | 100,00% | 4,00 | |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun | | Y | 1,00 | |
| 2 | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun | | Y | 1,00 | OK |
| 3 | PK telah menyajikan IKU | | A | 1,00 | OK |
| 4 | PK telah dipublikasikan | | Y | 1,00 | OK |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) | | 10,00 | 100,00% | 10,00 | |
| 5 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | | A | 1,00 | OK |
| 6 | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1,00 | OK |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | | A | 1,00 | OK |
| 9 | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai | | A | 1,00 | OK |
| 10 | Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra | | A | 1,00 | OK |
| 11 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | | A | 1,00 | OK |
| 12 | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada | | Y | 1,00 | OK |
| 13 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 14 | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja | | Y | 1,00 | OK |

| | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----|
| c. | IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) | 6,00 | 80,00% | 4,80 | |
| 15 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran | | Y | 1,00 | OK |
| 16 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | | B | 0,75 | OK |
| 17 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | | B | 0,75 | OK |
| 18 | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | | B | 0,75 | OK |
| 19 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV | | B | 0,75 | OK |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | 25,00 | 80,00% | 20,00 | |
| I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | | 5,00 | 100,00% | 5,00 | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | | Y | 1,00 | |
| 2 | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya | | A | 1,00 | |
| 3 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 4 | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan | | Y | 1,00 | OK |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | | 12,50 | 82,50% | 10,31 | |
| 5 | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | | B | 0,75 | OK |
| 7 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | | B | 0,75 | OK |
| 8 | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | B | 0,75 | OK |
| 9 | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya | | B | 0,75 | OK |
| 10 | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya | | B | 0,75 | OK |
| 11 | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang | | B | 0,75 | OK |
| 12 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | | B | 0,75 | OK |
| 13 | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) | | Y | 1,00 | OK |
| 14 | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi | | Y | 1,00 | OK |
| III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | | 7,50 | 62,50% | 4,69 | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | | B | 0,75 | OK |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | | B | 0,50 | OK |
| 17 | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya | | B | 0,50 | OK |
| 18 | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment | | B | 0,75 | OK |
| 19 | IKU telah direviu secara berkala | | B | 0,75 | OK |
| 20 | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | | B | 0,50 | OK |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | 15,00 | 82,71% | 12,41 | |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | | 3,00 | 100,00% | 3,00 | |
| 1 | Laporan Kinerja telah disusun | | Y | 1,00 | |
| 2 | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu | | Y | 1,00 | OK |
| 3 | Laporan Kinerja telah di upload kedalam website | | Y | 1,00 | OK |
| 4 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | | A | 1,00 | OK |
| II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) | | 7,50 | 77,43% | 5,81 | |
| 5 | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome | | B | 0,75 | OK |
| 6 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | | A | 1,00 | OK |
| 7 | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | | B | 0,75 | OK |
| 8 | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | | B | 0,75 | OK |

| | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|--------------|----|
| 9 | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya | | B | 0,67 | OK |
| 10 | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi | | B | 0,75 | OK |
| 11 | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan | | B | 0,75 | OK |
| III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | | 4,50 | 80,00% | 3,60 | |
| 12 | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja | | Y | 1,00 | OK |
| 13 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i> | | B | 0,75 | OK |
| 14 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i> | | B | 0,75 | OK |
| 15 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i> | | B | 0,75 | OK |
| 16 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | | B | 0,75 | OK |
| D. EVALUASI INTERNAL (10%) | | 10,00 | 79,77% | 7,98 | |
| I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) | | 2,00 | 91,75% | 1,84 | |
| 1 | <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya | | Y | 1,00 | |
| 2 | <i>Evaluasi program</i> telah dilakukan | | Y | 1,00 | |
| 3 | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan | | B | 0,67 | OK |
| 4 | <i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan | | A | 1,00 | OK |
| II. KUALITAS EVALUASI (5%) | | 5,00 | 77,83% | 3,89 | |
| 5 | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | | B | 0,75 | OK |
| 6 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | | B | 0,75 | OK |
| 7 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | | B | 0,75 | OK |
| 8 | Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 9 | Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan | | B | 0,75 | OK |
| 10 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode | | B | 0,67 | OK |
| III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) | | 3,00 | 75,00% | 2,25 | |
| 11 | Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang | | B | 0,75 | OK |
| 12 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata | | B | 0,75 | OK |
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | | 20,00 | 65,42% | 13,08 | |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) | | 7,50 | 46,67% | 3,50 | |
| 1 | Target dapat dicapai | | C | 1,00 | |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | C | 0,50 | |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | B | 2,00 | |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) | | 12,50 | 191,67% | 9,58 | |
| 4 | Target dapat dicapai | | | 3,33 | |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | | 1,67 | |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | | 4,58 | |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | 100,00 | 81,52% | 81,52 | |

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

81,52

LAPORAN HASIL EVALUASI

SAKIP DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦨꦶꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMLEMENTASI SAKIP PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

Nomor : 061/074.A.2/Ev.SAKIP/2022
Tanggal : 14 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH


Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul Telpn (0274) 367325, 367675
E-mail : inspektorat@bantulkab.go.id

| | | |
|----------|--|---|
| Nomor | : 061/074.A.2/EV.SAKIP/2022 | Bantul, 14 Maret 2022 |
| Lampiran | : 1 bendel | |
| Hal | : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Perdagangan Tahun 2021 | Kepada : Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di Bantul |

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Dasar Evaluasi :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 74/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan **Perdagangan**, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan, dengan susunan tim sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Hermawan Setiaji, SIP, MH. | Penanggung Jawab |
| 2 | Priyo Harwijayanto, S.Si. M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab |
| 3 | Tlau Sakti Santosa, S.S, M.Hum | Pengendali Teknis |
| 4 | Sri Handayani, S.Sos. M.M | Ketua Tim |
| 5 | Rachman Nurhadi, SE | Anggota Tim |
| 6. | Nenggar Bagas Wicaksono, SH | Anggota Tim |
| 7 | Ari Purwaningsih, SE, MSi | Penunjang Teknis Pemeriksaan |
| 8 | Retno Minarsih, SIP | Penunjang Operasional Pemeriksaan |
| 7 | Ponijo Kuatana | Penunjang Administrasi Pemeriksaan |

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Perdagangan. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.

4. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen/aplikasi e-sakip, yaitu mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen/aplikasi e-sakip yang terkait dengan manajemen kinerja perangkat daerah dan dituangkan dalam kertas kerja evaluasi.

5. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja dalam kurun waktu mulai tanggal 1 s.d 11 Maret 2022.

6. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 83,68 (delapan puluh tiga koma enam puluh delapan) dalam kategori "A" atau "Memuaskan" (Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel).

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menunjukkan hasil yang baik, meski masih memerlukan beberapa perbaikan. Nilai evaluasi tahun 2021 mengalami kenaikan dari evaluasi laporan kinerja Tahun 2020 dengan Nilai 83,68 (delapan puluh tiga koma enam puluh delapan).

Rincian penilaian hasil evaluasi laporan kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|--|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Perencanaan Kinerja (30%) | 30,00 | 29,04 |
| B | Pengukuran Kinerja (25%) | 25,00 | 23,13 |
| C | Pelaporan Kinerja (15%) | 15,00 | 11,32 |
| D | Evaluasi Internal (10%) | 10,00 | 7,12 |
| E | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | 20,00 | 13,08 |
| | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%) | 100,00 | 83,68 |

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 29,04 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|--|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Perencanaan Kinerja (30%) | 30,00 | 29,04 |
| I. | Perencanaan Strategis (10%) | 10,00 | 9,04 |
| a. | Pemenuhan Renstra (2%) | 2,00 | 1,94 |
| b. | Kualitas Renstra (5%) | 5,00 | 4,84 |
| c. | Implementasi Renstra (3%) | 3,00 | 2,25 |
| II | Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) | 20,00 | 20,00 |
| a. | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) | 4,00 | 4,00 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| b. | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) | 10,00 | 10,00 |
| c. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) | 6,00 | 6,00 |

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 maka telah dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2016-2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2016-2021;
- b. Dinas Perdagangan telah melakukan Perubahan Renstra yang merupakan satu kesatuan yang tersusun dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
- c. Hasil evaluasi atas Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 - (1) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
 - (2) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - (3) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - (4) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - (5) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2021, hal ini terlihat pada tabel berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatkan ekspor Daerah | Pertumbuhan ekspor | % | 7,25 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pasar rakyat | Jumlah Pasar Tipe A | Unit | 4 |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan | 5 | 6,95 |

Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja;
- b. Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran;
- c. Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik;
- d. Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK);
- e. Dokumen RKT Tahun 2021 telah menunjukkan adanya Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan dan Target, namun demikian dari hasil pencermatan diketahui bahwa indikator kinerja hanya sampai dengan level sasaran strategis, belum sampai pada indikator kinerja program dan kegiatan;

3) Dokumen Penetapan Kinerja

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) berupa:

- a. perjanjian kinerja tahun 2021 antara Kepala Dinas Perdagangan selaku eselon II dengan Bupati Bantul; dan
- b. perjanjian kinerja eselon III dan IV.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penetapan Kinerja (PK) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU;
- b. Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun belum terdokumentasi secara memadai;
- c. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- d. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan pejabat eselon III dan IV serta adanya perubahan anggaran, dan telah ditetapkan adanya revisi perjanjian kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 23,13 dengan perincian sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Pengukuran Kinerja (25%) | 25,00 | 23,13 |
| I | Pemenuhan Pengukuran (5%) | 5,00 | 5,00 |
| II | Kualitas Pengukuran (12,5%) | 12,50 | 12,50 |
| III | Implementasi Pengukuran (7,5%) | 7,50 | 5,63 |

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal berupa:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi / Perhitungan |
|----|--|--|--|
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan PDRB sector perdagangan | Pertumbuhan PDRB subkategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | (PDRB subkategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1) PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1 x 100 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas pasar rakyat | Jumlah Pasar Tipe A | Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n |
| 3 | Meningkatnya | Pertumbuhan nilai | (Nilai ekspor tahun -ndiurangi nilai |

6

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi / Perhitungan |
|----|--------------------|-------------------|---|
| | pertumbuhan ekspor | ekspor | ekspor tahun n-1/ Nilai ekspor tahun n-1 x 100 %) |

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) IKU telah menggambarkan tugas, fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh Dinas Perdagangan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai berupa SOP;
- 3) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya;
- 4) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya;
- 5) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya melalui sistem berbasis aplikasi (e-sakip);
- 6) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, serta untuk penilaian kinerja;
- 7) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala namun belum terdokumentasi secara memadai;

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 11,32 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C. | Pelaporan Kinerja (15%) | 15,00 | 11,32 |
| I | Pemenuhan Pelaporan (3%) | 3,00 | 2,81 |
| II | Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) | 7,50 | 5,81 |
| III | Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) | 4,50 | 2,70 |

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai:

- 1) Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- 2) Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
- 3) Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
- 4) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.
- 5) Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun laporan kinerja untuk Tahun 2021. Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan, informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, namun belum membandingkan dengan standar nasional.
- 2) Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan Efisiensi Sumber Daya, dan telah ada penjelasan lebih lanjut dan informatif atas efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai

- dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- 4) Format Laporan Kinerja telah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7,12 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|---------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| D. | Evaluasi Internal (10%) | 10,00 | 7,12 |
| I | Pemenuhan Evaluasi (2%) | 2,00 | 1,84 |
| II | Kualitas Evaluasi (5%) | 5,00 | 3,41 |
| III | Pemanfaatan Evaluasi (3%) | 3,00 | 1,88 |

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021, telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja secara formal.

2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021, dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil yang ingin dicapai, namun demikian belum sepenuhnya terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.

3) Pemanfaatan evaluasi.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13,08 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|----|--|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| E. | Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%) | 20,00 | 13,08 |
| I | Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%) | 7,50 | 3,50 |
| II | Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%) | 12,50 | 9,58 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Akuntabilitas Anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program yang dialokasikan dalam program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Keuangan | | |
|----|--|--|---------------|---------------|-------|
| | | | Anggaran | Realisasi | (%) |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan PDRB sector perdagangan | Pertumbuhan PDRB subkategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 484.977.398 | 481.503.495 | 99,28 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pasar rakyat | Jumlah Pasar Tipe A | 7.247.544.056 | 7.127.681.145 | 98,35 |
| 3 | Meningkatnya pertumbuhan ekspor | Pertumbuhan nilai ekspor | 297.860.860 | 196.114.880 | 65,84 |
| | | | | | |

2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Utama | Kinerja | | |
|----|--|---------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pertumbuhan PDRB subkategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 6,95 | 1,51 | 21,73 |
| 2 | Jumlah Pasar Tipe A | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Pertumbuhan nilai ekspor | 7,25 | 29,88 | 412 |
| | Rata-rata | | | |

7. Kesimpulan

Evaluasi telah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,68 (delapan puluh tiga koma enam puluh delapan) kategori "A" atau "Memuaskan" (Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Penilaian SAKIP ini menunjukkan hasil yang baik, meski masih memerlukan beberapa perbaikan. Nilai evaluasi tahun 2021 mengalami kenaikan dari evaluasi laporan kinerja Tahun 2010 dengan Nilai 83,68 (delapan puluh tiga koma enam puluh delapan)

8. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, berikut ini kami sampaikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja pada periode mendatang berupa:

- a. Mengikutsertakan Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam Diklat atau pembelajaran lainnya untuk penyusunan Laporan Kinerja yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan evaluasi program/kegiatan secara berjenjang, selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja;
- c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan;

d. Menambahkan kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah untuk menjadikan perhatian.

INSPEKTUR



Tembusan :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan).
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦑꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦠꦺꦤ꧀ꦢꦔꦱꦶꦥ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 74 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

| No | Nama | Jabatan Dalam Tim | Hari Pemeriksaan |
|----|----------------------------------|--|------------------|
| 1. | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. | Pengendali Mutu/Penanggung Jawab | 2 HP |
| 2. | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab | 4 HP |
| 3. | Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum. | Pengendali Teknis | 8 HP |
| 4. | Sri Handayani, S.Sos., M.M. | Ketua Tim | 8 HP |
| 5. | Rachman Nurhadi, S.E. | Anggota | 8 HP |
| 6. | Nenggar Bagas Wicaksono, S.H. | Anggota | 8 HP |
| 7. | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si. | Penunjang Teknis Pemeriksaan | 2 HP |
| 8. | Retno Minarsih, S.IP. | Penunjang Operasional Pemeriksaan | 2 HP |
| 9. | Ponija Kwatana | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 2 HP |

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; | 4. Kapanewon Piyungan; |
| 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; | 5. Kapanewon Sewon; dan |
| 3. Kapanewon Pleret; | 6. Kapanewon Kasihan; |

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022
Inspektur

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN**

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | SKPD | | KONTROL KERANGKA LOGIS |
|--|---|--------------|----------------|------------------------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | 30,00 | 96,79% | 29,04 |
| I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) | | 10,00 | 90,38% | 9,04 |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | 2,00 | 97,22% | 1,94 |
| 1 | Renstra SKPD telah disusun | Y | 1,00 | |
| 2 | Renstra telah memuat tujuan | Y | 1,00 | OK |
| 3 | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) | A | 1,00 | OK |
| 4 | Tujuan telah disertai target keberhasilannya | B | 0,75 | OK |
| 5 | Dokumen Renstra telah memuat sasaran | Y | 1,00 | OK |
| 6 | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran | A | 1,00 | OK |
| 7 | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan | A | 1,00 | OK |
| 8 | Renstra telah menyajikan IKU | A | 1,00 | OK |
| 9 | Renstra telah dipublikasikan | Y | 1,00 | OK |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | 5,00 | 96,88% | 4,84 |
| 10 | Tujuan telah berorientasi hasil | A | 1,00 | OK |
| 11 | Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik | A | 1,00 | OK |
| 12 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | A | 1,00 | OK |
| 13 | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | A | 1,00 | OK |
| 14 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | A | 1,00 | OK |
| 15 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | A | 1,00 | OK |
| 16 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | A | 1,00 | OK |
| 17 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan | B | 0,75 | OK |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | 3,00 | 75,00% | 2,25 |
| 18 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | B | 0,75 | OK |
| 19 | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan | B | 0,75 | OK |
| 20 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | B | 0,75 | OK |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) | | 20,00 | 100,00% | 20,00 |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) | | 4,00 | 100,00% | 4,00 |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun | Y | 1,00 | |
| 2 | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun | Y | 1,00 | OK |
| 3 | PK telah menyajikan IKU | A | 1,00 | OK |
| 4 | PK telah dipublikasikan | Y | 1,00 | OK |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) | | 10,00 | 100,00% | 10,00 |
| 5 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | A | 1,00 | OK |
| 6 | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | A | 1,00 | OK |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | A | 1,00 | OK |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | A | 1,00 | OK |
| 9 | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai | A | 1,00 | OK |
| 10 | Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra | A | 1,00 | OK |
| 11 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | A | 1,00 | OK |
| 12 | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada | Y | 1,00 | OK |

| | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|----|
| 13 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 14 | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja | | Y | 1,00 | OK |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) | | 6,00 | 100,00% | 6,00 | |
| 15 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran | | Y | 1,00 | OK |
| 16 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | | A | 1,00 | OK |
| 17 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | | A | 1,00 | OK |
| 18 | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | | A | 1,00 | OK |
| 19 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV | | A | 1,00 | OK |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | 25,00 | 92,50% | 23,13 | |
| I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | | 5,00 | 100,00% | 5,00 | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | | Y | 1,00 | |
| 2 | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya | | A | 1,00 | |
| 3 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 4 | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan | | Y | 1,00 | OK |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | | 12,50 | 100,00% | 12,50 | |
| 5 | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 6 | IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 7 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | | A | 1,00 | OK |
| 8 | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1,00 | OK |
| 9 | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya | | A | 1,00 | OK |
| 10 | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya | | A | 1,00 | OK |
| 11 | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang | | A | 1,00 | OK |
| 12 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | | A | 1,00 | OK |
| 13 | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) | | Y | 1,00 | OK |
| 14 | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi | | Y | 1,00 | OK |
| III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | | 7,50 | 75,00% | 5,63 | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | | A | 1,00 | OK |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | | A | 1,00 | OK |
| 17 | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya | | B | 0,50 | OK |
| 18 | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i> | | B | 0,75 | OK |
| 19 | IKU telah <i>direviu secara berkala</i> | | B | 0,75 | OK |
| 20 | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | | B | 0,50 | OK |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | 15,00 | 75,46% | 11,32 | |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | | 3,00 | 93,75% | 2,81 | |
| 1 | Laporan Kinerja telah disusun | | Y | 1,00 | |
| 2 | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu | | Y | 1,00 | OK |
| 3 | Laporan Kinerja telah di upload kedalam website | | Y | 1,00 | OK |
| 4 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | | B | 0,75 | OK |
| II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) | | 7,50 | 77,43% | 5,81 | |

| | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|
| 5 | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome | B | 0,75 | OK |
| 6 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | A | 1,00 | OK |
| 7 | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | B | 0,75 | OK |
| 8 | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | B | 0,75 | OK |
| 9 | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya | B | 0,67 | OK |
| 10 | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi | B | 0,75 | OK |
| 11 | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan | B | 0,75 | OK |
| III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | | 4,50 | 60,00% | 2,70 |
| 12 | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja | Y | 1,00 | OK |
| 13 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i> | C | 0,50 | OK |
| 14 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i> | C | 0,50 | OK |
| 15 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i> | C | 0,50 | OK |
| 16 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | C | 0,50 | OK |
| D. EVALUASI INTERNAL (10%) | | 10,00 | 71,18% | 7,12 ✓ |
| I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) | | 2,00 | 91,75% | 1,84 |
| 1 | <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya | Y | 1,00 | |
| 2 | <i>Evaluasi program</i> telah dilakukan | Y | 1,00 | |
| 3 | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan | B | 0,67 | OK |
| 4 | <i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan | A | 1,00 | OK |
| II. KUALITAS EVALUASI (5%) | | 5,00 | 68,17% | 3,41 |
| 5 | Evaluasi <i>program</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | B | 0,75 | OK |
| 6 | Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | B | 0,75 | OK |
| 7 | Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | B | 0,75 | OK |
| 8 | Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja | B | 0,75 | OK |
| 9 | Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan | B | 0,75 | OK |
| 10 | Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah menunjukkan perbaikan setiap periode | C | 0,34 | OK |
| III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) | | 3,00 | 62,50% | 1,88 |
| 11 | Hasil evaluasi <i>program</i> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang | B | 0,75 | OK |
| 12 | Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata | C | 0,50 | OK |
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | | 20,00 | 65,42% | 13,08 ✓ |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) | | 7,50 | 46,67% | 3,50 |
| 1 | Target dapat dicapai | C | 1,00 | |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | C | 0,50 | |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | B | 2,00 | |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) | | 12,50 | 191,67% | 9,58 |
| 4 | Target dapat dicapai | | 3,33 | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------------|
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | | 1,67 |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | | 4,58 |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | 100,00 | 83,68% | 83,68 |